



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 314 TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK INDUSTRI TEKSTIL
GOLONGAN INDUSTRI PEMINTALAN, PENENUNAN DAN PENYELESAIAN
AKHIR TEKSTIL SUB GOLONGAN INDUSTRI PENYELESAIAN AKHIR TEKSTIL
KELOMPOK INDUSTRI BATIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Tekstil Golongan Industri Pemintalan, Penenunan dan Penyelesaian Akhir Tekstil Sub Golongan Industri Penyelesaian Akhir Tekstil Kelompok Industri Batik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- Memperhatikan** : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Tekstil Golongan Industri Pemintalan, Penenunan dan Penyelesaian Akhir Tekstil Sub Golongan Industri Penyelesaian Akhir Tekstil Kelompok Industri Batik yang diselenggarakan tanggal 27 Juli 2013 bertempat di Semarang;

2. Surat Kepala Pusdiklat Industri Nomor 1579/SJ-IND.6/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Pengesahan Dokumen RSKKNI;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Tekstil Golongan Industri Pemintalan, Penununan dan Penyelesaian Akhir Tekstil Sub Golongan Industri Penyelesaian Akhir Tekstil Kelompok Industri Batik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAJIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NOMOR 314 TAHUN 2013

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI INDUSTRI
PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK INDUSTRI
TEKSTIL GOLONGAN INDUSTRI PEMINTALAN,
PENENUNAN DAN PENYELESAIAN AKHIR TEKSTIL
SUB GOLONGAN INDUSTRI PENYELESAIAN AKHIR
TEKSTIL KELOMPOK INDUSTRI BATIK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era perdagangan bebas menawarkan peluang sekaligus tantangan. Tingkat persaingan akan semakin tinggi, karena setiap individu memiliki hak dan peluang yang sama untuk memasuki pasar kerja global dengan tidak lagi mempedulikan batas-batas negara. Dunia kerja mengalami perubahan, di mana tuntutan terhadap tenaga kerja yang berkualitas akan semakin tinggi, yaitu tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar kompetensi kerja yang dipersyaratkan serta senantiasa berupaya untuk mengembangkan kompetensinya sesuai perkembangan. Hanya tenaga kerja yang berkualitas yang akan mampu menghadapi ketatnya persaingan dalam pasar kerja global ini. Menghadapi hal tersebut, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui standardisasi dan sertifikasi kompetensi. Standar Kompetensi Kerja Nasional adalah uraian kemampuan yang mencakup

pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional.

Batik merupakan salah satu sektor kerja yang perlu di lindungi, karena teknik dan prosesnya harus mengacu pada kriteria Batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda yang ditetapkan UNESCO pada tahun 2009. Berdasarkan *Convention for The Safeguarding of The Intangible Culture Heritage, Paris, 17 October 2003* dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Culture Heritage* (Ratifikasi).

Industri batik berada dalam ranah industri kreatif, meskipun kategorinya menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (2009), termasuk Kategori Industri Pengolahan, Golongan Pokok Industri Tekstil, Golongan Industri Pemintalan, Penununan, dan Penyelesaian Akhir Tekstil, Sub Golongan Industri Penyelesaian Akhir Tekstil, Kelompok Industri Batik. Penetapan Standar Kompetensi Batik merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pekerja batik di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Tengah sekaligus memberikan perlindungan terhadap batik Indonesia melalui batasan proses, bahan, alat, dan motif yang jelas.

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan professional dalam pekerjaan bidang batik menjadi hal yang sangat penting. Ketersediaan SDM tersebut perlu disiapkan secara sistemik, antara lain dapat dilakukan melalui pendekatan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, yang terbagi dalam 3 komponen, yaitu:

1. Standar Kompetensi Kerja (SKK) sebagai rumusan kompetensi kerja yang harus dikuasai
2. Sistem pendidikan dan pelatihan yang memfokuskan pada pencapaian kompetensi kerja
3. Sistem sertifikasi kompetensi / profesi sebagai sub-sistem untuk pengakuan dan pemeliharaan kompetensi bagi para pelaku profesi.

Pola pendekatan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, telah menjadi esensi sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun Sistem Pelatihan Kerja Nasional sebagaimana diamanatkan dalam

Peraturan Pemerintah nomor 31 Tahun 2007 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

Bersandar pada Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Bulan April Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, maka pengembangan dan penetapan Standar Kompetensi untuk Kategori Industri Pengolahan, Golongan Pokok Industri Tekstil, Golongan Industri Pemintalan, Penenunan, dan Penyelesaian Akhir Tekstil, Sub Golongan Industri Penyelesaian Akhir Tekstil, Kelompok Industri Batik menjadi langkah strategis dalam menyiapkan dan memenuhi kebutuhan SDM yang kompeten dan profesional.

Maksud dan tujuan ditetapkannya Standar Kompetensi ini adalah :

1. Mendapatkan gambaran mengenai kompetensi kerja pada Kelompok Industri Batik
2. Tersedianya Standar Kompetensi pada Kelompok Industri Batik yang mengacu kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2012 yang berorientasi kepada kebutuhan nyata di industri batik
3. Dimilikinya Standar Kompetensi Batik yang selaras dan sesuai dengan *best practice* dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

B. Pengertian

1. Pengertian Kompetensi dan SKKNI

1.1. Kompetensi Kerja

Kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

1.2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan / atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengertian Teknis

Pengertian-pengertian teknis yang digunakan dalam Standar Kompetensi sektor batik antara lain sebagai berikut:

- Alat Cap* : Alat yang digunakan untuk mencapkan malam di atas permukaan kain sesuai dengan motif yang terdapat pada alat tersebut
- Ancak* : Bagian alat cap sebagai dasar tempat melekatkan gagang alat cap dan siliwer
- Batik* : Tekstil Indonesia yang motifnya dibuat dengan teknik pencelupan rintang menggunakan malam sebagai zat perintang warna yang dilekatkan menggunakan canting dan alat cap (Konsensus 1966)
- Batik Tulis* : Batik yang pembuatan motifnya dilakukan dengan melekatkan malam menggunakan canting
- Batik Cap* : Batik yang pembuatan motifnya dilakukan dengan melekatkan malam menggunakan alat cap
- Camplungan* : Bagian canting berbentuk mangkuk tempat menampung malam cair sebelum dituliskan
- Canting* : Alat khusus yang digunakan untuk menggambar dan menuliskan malam di atas kain sesuai dengan gambar pola
- Carat* : Bagian ujung canting untuk menuliskan malam ke atas permukaan kain, berbentuk pipa tempat mengalirkan malam cair keluar dari camplungan
- Ceplok / Rapot*
- Motif* : Satu bagian unit motif yang dapat dirangkai ke segala arah secara horizontal, vertical, maupun diagonal, untuk membentuk motif

	batik yang utuh
<i>Coletan</i>	: Proses pewarnaan bagian-bagian tertentu dari motif batik dengan bantuan kuas
<i>Cucuk</i>	: Nama lain dari carat
<i>Isen-isen</i>	: Motif-motif pengisi yang khas pada batik
<i>Kain</i>	: Bahan tekstil dalam bentuk kain tenun jenis mori atau dobby katun, rayon viskosa, dan atau sutera, yang digunakan sebagai bahan yang dibatik
<i>Klowongan</i>	: Bagian tepi luar motif, atau bagian alat cap yang membentuk motif
<i>Malam</i>	: Campuran bahan yang digunakan untuk merintanginya masuknya zat warna ke kain pada bagian motif yang tidak dikehendaki berwarna
<i>Mbironi</i>	: Memberi warna dasar biru pada kain batik sogan, menggunakan zat warna alam indigo atau tarum
<i>Medel</i>	: Memantapkan warna pada kain batik sogan menggunakan mordant alam seperti gambir, tunjung, dan kapur sirih
<i>Meja pola</i>	: Meja yang digunakan untuk menjiplak pola
<i>Mopok</i>	: Proses menutup bagian motif yang berwarna menggunakan malam tembokan untuk melindungi warna dalam proses pencelupan
<i>Nembok</i>	: Proses menutup bagian kain di luar motif (latar) dengan malam tembokan atau malam remukan
<i>Nerusi</i>	: Proses membubuhkan malam pada bagian belakang kain untuk menyempurnakan bagian-bagian yang belum tertutup malam
<i>Ngerok</i>	: Proses melepaskan malam dari permukaan kain dengan jalan dikerok dengan bilah logam atau bamboo

013.

Tabel 2. Susunan Tim Perumus Standar Kompetensi Batik

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Zahir Widadi, SS, M.Hum	Kaprodi Teknologi Batik Unikal	Ketua	Pakar /Dosen Batik
2	Dr. Ir. Rodia Syamwil, M.Pd.	Kaprodi Pendidikan Kejuruan PPs Unnes	Wakil Ketua	Pakar/Dosen Batik
3	Ir. Subagyo SP, MM	LPT INDAK	Sekretaris 1	Pembina Indak Batik
4	Suharno, S.Pd.	SMKN 2 Adiwerna Kabupaten Tegal	Sekretaris 2	Pengajar Batik
5	Hertoto Basuki	Ketua BKSP Jawa Tengah	Anggota	Standarisasi
6	Ir. M. Saleh, M.Si.	LPT INDAK Jawa Tengah	Anggota	Pembina Indak Batik
7	Drs. Susena, MS	BKSP Jawa Tengah	Anggota	Master Asesor Kompetensi BNSP
8	dr. Faiza Munabari, M. Kes	BKSP Jawa Tengah	Anggota	Master Asesor Kompetensi BNSP
9	Riza Radyanto, ST, MT	Batik Kabupaten Kendal	Anggota	Konsultan UMKM Batik
10	Ir. Siti Wartiningih	SMK 3 Pekalongan	Anggota	Pengajar Batik
11	Rahayu Sulistyowati, SS	Batik Kabupaten Kendal	Anggota	Pendamping UMKM Batik
12	Drs. Gembong Winarno	LPT Indak	Anggota	Pembina Indak Batik
13	Mujiyono, SE	Dosen Politeknik Batik Pusmanu	Anggota	Dosen Batik
14	Muhtadin, ST	Dosen Unikal	Anggota	Dosen Batik
15	Siti Juwariyah, Amd.	Batik Witro Kabupaten Kendal	Anggota	Pengusaha/ Pengrajin Batik
16	Eko Hariyanto, A.Md.	Batik Semarang	Anggota	Pengrajin Batik
17	Endah Puspitanti, SH	Pimpinan Batik Sekarwangi Kendal	Anggota	Pakar Batik

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
18	Muhammad Adi Nugroho, S.Teks	Dosen Politeknik Batik Pusmanu	Anggota	Pengajar Batik
19	Edi Sutarto	Manajer Batik Keris	Anggota	Desainer Batik
20	Ike Agustina	BKSP Jawa Tengah	Anggota	Asesor Kompetensi
21	Yustina Erti P. Dewi, SE, MM	Pengusaha Batik Salatiga	Anggota	Praktisi Batik

1. Tim Verifikator Standar Kompetensi

Susunan Tim Verifikator dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Komite Standar Kompetensi Sektor Industri Kementerian Perindustrian Nomor: 89/SJ-IND/Kep/6/2013 tanggal 25 Juni 2013.

Tabel 3. Tim Verifikator Standar Kompetensi Batik

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	Darmawansyah	Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan	Ketua	Darmawansyah
2	Tenti Asrar	Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan	Anggota	Tenti Asrar
3	Muslihudin	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri	Anggota	Muslihudin
4	Muhammad Fajri	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri	Anggota	Muhammad Fajri
5	Esti Wulandari	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri	Anggota	Esti Wulandari

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL BATIK

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

Industri batik sebagai salah satu kelompok yang mendukung dan menunjang kategori industri pengolahan, didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut usaha produksi dalam lingkup batik, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut. "Batik" sendiri diartikan sebagai produk yang dihasilkan oleh para pekerja dalam kelompok industri batik, baik yang berskala besar, menengah, maupun kecil dalam rangka memperoleh pendapatan atau meningkatkan taraf hidup.

Sebagai bidang pekerjaan yang menghasilkan pendapatan dan terkait dengan kepuasan masyarakat, pengusaha batik harus dapat menjamin bahwa para pekerja memiliki kompetensi sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dalam rangka memastikan ketepatan dan kesesuaian kompetensi pekerja dengan kaidah yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan para pengguna jasa dari pekerja batik, maka ditetapkanlah kebijakan tentang Standar Kompetensi Batik.

Lingkup Standar Kompetensi batik dideskripsikan sebagai bagian dari upaya penjaminan kompetensi operasional pekerja batik yang dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip kompetensi yang ditetapkan oleh para pengguna (*stakeholder*). Penjaminan kompetensi, menempatkan para pekerja batik pada posisi yang spesifik dalam organisasi kerja industri batik yaitu posisi "independen". Posisi tersebut menempatkan pula para pekerja batik berada dan bekerja untuk kepentingan pengelola dan pemilik industri batik, akan tetapi pada saat yang bersamaan harus tetap melindungi kepentingan *stakeholder* yang menjadi pemakai jasa pekerja batik.

Dalam melaksanakan fungsi kerja pada sektor batik, pekerja batik sesuai dengan fungsi jabatannya harus mampu melaksanakan sejumlah fungsi kerja dasar (*basic function*) atau pekerjaan yang terkait dengan sektor batik. Secara umum, keseluruhan pekerjaan batik tersebut merupakan penjabaran dari fungsi dasar pekerjaan pada sektor batik, yaitu sebagai: (1) pengeblat; (2) pengobeng; (3) pengecap; (4) pemopok; (5) penyelup; (6)

penyolet; (7) penglorod; (8) pengerok; (9) tenaga pembantu pembatik (pengemplong, pengetel, penggirah); (10) peracik malam; (11) peracik warna; (12) pembuat canting; (13) pembuat alat cap; (14) pengawas (pembatik, mutu batik, proses, dan K3); (15) perancang desain motif batik; dan (16) pengelola usaha batik. Semua pekerjaan tersebut terdapat dalam beberapa jenjang atau level, sesuai dengan tingkat kompetensi yang dibutuhkan.

Selanjutnya semua jenis pekerjaan pada sektor batik dalam rumusan fungsi dasar tersebut, dirumuskan kedalam sejumlah unit-unit kompetensi kerja batik, yaitu: (1) membuat pola batik; (2) memindahkan pola batik dengan cara menjiplak (*ngeblat*); (3) meracik malam batik; (4) meracik zat warna batik; (5) melekatkan malam pada kain menggunakan canting; (6) melekatkan malam pada kain menggunakan alat cap (*ngecap*); (7) menutup bagian motif berwarna dengan malam (*mopok*); (8) mewarnai kain batik dengan cara mencolet (*nyolet*); (9) mewarnai kain batik dengan cara mencelup; (10) mewarnai kain batik dengan zat warna alam; (11) melepaskan malam dengan cara direbus (*nglorod*); (12) melepaskan malam dengan cara dikerok (*ngerok*); (13) mengawasi pekerja batik; (14) mengawasi mutu batik; (15) mengawasi proses produksi batik; (16) mengelola industri batik; (17) melaksanakan prosedur K3; (18) membuat canting; (19) membuat alat cap; (20) membuat zat warna alam dengan cara fermentasi; (21) membuat ekstrak zat warna alam dengan cara direbus; (22) merancang desain motif batik secara manual; dan (23) merancang desain motif batik dengan bantuan komputer.

Tabel 4 Berisi peta kompetensi yang menunjukkan berbagai fungsi dasar dikembangkan dari tujuan utama, fungsi kunci, dan fungsi utama.

Tabel 4. Peta Kompetensi Batik

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Memproduksi batik sesuai dengan harapan konsumen	3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas batik	1.1. Menyiapkan pola batik	1.1.1. Membuat pola batik
			1.1.2. Memindahkan pola batik dengan cara menjiplak (<i>ngeblat</i>)
		1.2. Menyiapkan bahan baku batik	1.2.1. Meracik malam batik
			1.2.2. Meracik zat warna batik

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		1.3. Melekatkan malam	1.3.1. Melekatkan malam pada kain menggunakan canting (<i>ngrengreng, ngiseni, nerusi</i>)
			1.3.2. Melekatkan malam pada kain menggunakan alat cap (<i>ngecap</i>)
			1.3.3. Menutup bagian motif berwarna dengan malam (<i>mopok, nembok, mbironi</i>)
		1.4. Mewarnai kain batik	1.4.1. Mewarnai kain dengan cara mencolet (<i>nyolet</i>)
			1.4.2. Mewarnai kain dengan cara mencelup (<i>medel, mbabar</i>)
			1.4.3. Mewarnai kain dengan zat warna alam (<i>nyoga</i>)
		1.5. Melepaskan malam	1.5.1. Melepaskan malam dengan cara direbus (<i>nglorod, nglungsur</i>)
			1.5.2. Melepaskan malam dengan cara dikerok (<i>ngerok</i>)
		1.6. Mengawasi pekerjaan	1.6.1. Mengawasi pekerja batik
			1.6.2. Mengawasi mutu batik
			1.6.3. Mengawasi proses produksi batik
			1.6.4. Mengelola industri batik
		1.7. Menerapkan prinsip K3	1.7.1. Melaksanakan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja (K3)

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
	2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas alat untuk membatik	2.1. Membuat alat batik	2.1.1. Membuat canting
			2.1.2. Membuat alat cap
	3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas zat warna alam	3.1. Membuat ekstrak zat warna alam	3.1.1. Membuat ekstrak zat warna alam dengan cara fermentasi
			3.1.2. Membuat ekstrak zat warna alam dengan cara merebus
	4. Meningkatkan kualitas motif batik	4.1. Merancang desain motif batik	4.1.1. Merancang desain motif batik secara manual
			4.1.2. Merancang desain motif batik dengan bantuan komputer

Tabel 5. Kemasan Standar Kompetensi

JENJANG/ LEVEL STANDAR KOMPETENSI	AREA BIDANG / SUB BIDANG PEKERJAAN DAN JABATAN	
	KUALIFIKASI BERJENJANG BATIK	KUALIFIKASI TERTENTU PADA PROFESI TERTENTU
Sertifikat 8		
Sertifikat 7		
Sertifikat 6	Pengelola Usaha Batik	
Sertifikat 5		Perancang Batik Level 5
Sertifikat 4	Pengawas Pembatik Level 4	
Sertifikat 3	Pembatik Level 3	Pembuat Alat Batik Level 3 Pembuat Zat Pewarna Batik Level 3
Sertifikat 2	Pembatik Level 2	
Sertifikat 1	Tenaga Penunjang Pembatik	

1. KERANGKA KUALIFIKASI

Kategori : C (Industri Pengolahan)
Golongan Pokok : Industri Tekstil
Golongan : Industri Pemintalan, Penenunan, dan Penyelesaian Akhir Tekstil

Sub Golongan : Industri Penyelesaian Akhir Tekstil
 Kelompok : Industri Batik
 Nama Profesi : Pembatik Level 2
 Jenjang Kompetensi : Level 2

Adapun Kode Unit Kompetensi dan Judul Unit Kompetensi untuk Pembatik Level 2 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Kode dan Judul Unit Kompetensi Level 2

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	C.131340.002.01	Memindahkan Pola Batik dengan Cara Ngeblat
2	C.131340.007.01	Menutup Bagian Motif Berwarna dengan Malam (Mopok)
3	C.131340.008.01	Mewarnai Kain Batik dengan Cara Mencolet
4	C.131340.011.01	Melepaskan Malam dengan Cara Direbus (Nglorod)
5	C.131340.012.01	Melepaskan Malam dengan Cara Dikerok (Ngerok)

Kategori : C (Industri Pengolahan)
 Golongan Pokok : Industri Tekstil
 Golongan : Industri Pemintalan, Penenunan, dan Penyelesaian Akhir Tekstil
 Sub Golongan : Industri Penyelesaian Akhir Tekstil
 Kelompok : Industri Batik
 Nama Profesi : Pembatik level 3, Pembuat Alat Batik, dan Pembuat Zat Warna Alam Batik
 Jenjang Kompetensi : Level 3

Adapun Kode Unit Kompetensi dan Judul Unit Kompetensi untuk Pembatik Level 3, Pembuat Alat Batik, dan Pembuat Zat Warna Alam Batik Level 3 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Kode dan Judul Unit Kompetensi Level 3

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	C.131340.001.01	Membuat Pola Batik
2	C.131340.003.01	Meracik Malam Batik
3	C.131340.004.01	Meracik Zat Warna Batik
4	C.131340.005.01	Melekatkan Malam pada Kain Menggunakan Canting

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
5	C.131340.006.01	Melekatkan Malam pada Kain Menggunakan Alat Cap
6	C.131340.009.01	Mewarnai Kain Batik dengan Cara Mencilup
7	C.131340.010.01	Mewarnai Kain Batik dengan Zat Warna Alam
8	C.131340.018.01	Membuat Canting
9	C.131340.019.01	Membuat Alat Cap
10	C.131340.020.01	Membuat Ekstrak Zat Warna Alam dengan Cara Fermentasi
11	C.131340.021.01	Membuat Ekstrak Zat Warna Alam dengan Cara Direbus

Kategori : C (Industri Pengolahan)
 Golongan Pokok : Industri Tekstil
 Golongan : Industri Pemintalan, Penenunan, dan Penyelesaian Akhir Tekstil
 Sub Golongan : Industri Penyelesaian Akhir Tekstil
 Kelompok : Industri Batik
 Nama Profesi : Pengawas Pembatik Level 4
 Jenjang Kompetensi : Level 4

Kode dan Judul Unit Kompetensi Pengawas Pembatik Level 4 adalah:

Tabel 8. Kode dan Judul Unit Kompetensi Level 4

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	C.131340.013.01	Mengawasi Pekerja Batik
2	C.131340.014.01	Mengawasi Mutu Batik
3	C.131340.015.01	Mengawasi Proses Produksi Batik
4	C.131340.017.01	Melaksanakan Prosedur K3

Kategori : C (Industri Pengolahan)
 Golongan Pokok : Industri Tekstil
 Golongan : Industri Pemintalan, Penenunan, dan Penyelesaian Akhir Tekstil
 Sub Golongan : Industri Penyelesaian Akhir Tekstil
 Kelompok : Industri Batik
 Nama Profesi : Perancang Batik
 Jenjang Kompetensi : Level 5

Kode dan Judul Unit Kompetensi untuk Perancang Batik Level 5:

Tabel 9. Kode dan Judul Unit Kompetensi Level 5

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	C.131340.022.01	Merancang Desain Motif Batik secara Manual
2	C.131340.023.01	Merancang Desain Motif Batik dengan Bantuan Komputer

Kategori : C (Industri Pengolahan)
 Golongan Pokok : Industri Tekstil
 Golongan : Industri Pemintalan, Penenunan, dan Penyelesaian Akhir Tekstil
 Sub Golongan : Industri Penyelesaian Akhir Tekstil
 Kelompok : Industri Batik
 Nama Profesi : Pengelola Usaha Batik
 Jenjang Kompetensi : Level 6

Adapun Kode Unit Kompetensi dan Judul Unit Kompetensi untuk Pengelola Usaha Batik Level 6 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Kode dan Judul Unit Kompetensi Level 6

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	C.131340.016.01	Mengelola Industri Batik

2. PEMAKETAN BERDASARKAN JENJANG/LEVEL

Kategori : C (Industri Pengolahan)
 Golongan Pokok : Industri Tekstil
 Golongan : Industri Pemintalan, Penenunan, dan Penyelesaian Akhir Tekstil
 Sub Golongan : Industri Penyelesaian Akhir Tekstil
 Kelompok : Industri Batik

a. Nama Pekerjaan / Profesi : Pembatik Level 2

Tabel 12. Kode dan Judul Unit Kompetensi Pembatik Level 2

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	C.131340.002.01	Memindahkan Pola Batik dengan Cara Menjiplak
2	C.131340.007.01	Menutup Bagian Motif Berwarna dengan Malam

		(Mopok)
3	C.131340.008.01	Mewarnai Kain Batik dengan Cara Mencolet
4	C.131340.011.01	Melepaskan Malam dengan Cara Direbus (Nglorod)
5	C.131340.012.01	Melepaskan Malam dengan Cara Dikerok (Ngerok)

- b. Nama Pekerjaan / Profesi : Pembatik Level 3, Pembuat Alat Batik, dan Pembuat Zat Warna Alam Batik

Tabel 13. Kode dan Judul Unit Kompetensi Pembatik level 3, Pembuat Alat Batik, dan Pembuat Zat Warna Alam Batik

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	C.131340.001.01	Membuat Pola Batik
2	C.131340.003.01	Meracik Malam Batik
3	C.131340.004.01	Meracik Zat Warna Batik
4	C.131340.005.01	Melekatkan Malam pada Kain Menggunakan Canting
5	C.131340.006.01	Melekatkan Malam pada Kain Menggunakan Alat Cap
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
6	C.131340.009.01	Mewarnai Kain Batik dengan Cara Mencilup
7	C.131340.010.01	Mewarnai Kain Batik dengan Zat Warna Alam
8	C.131340.018.01	Membuat Canting
9	C.131340.019.01	Membuat Alat Cap
10	C.131340.020.01	Membuat Ekstrak Zat Warna Alam dengan Cara Fermentasi
11	C.131340.021.01	Membuat Ekstrak Zat Warna Alam dengan Cara Direbus

- c. Nama Pekerjaan / Profesi : Pengawas Pembatik Level 4

Tabel 14. Kode dan Judul Unit Kompetensi Pengawas Pembatik Level 4

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	C.131340.013.01	Mengawasi Pekerja Batik
2	C.131340.014.01	Mengawasi Mutu Batik
3	C.131340.015.01	Mengawasi Proses Produksi Batik
4	C.131340.017.01	Melaksanakan Prosedur K3

d. Nama Pekerjaan / Profesi : Perancang Batik Level 5

Tabel 15. Kode dan Judul Unit Kompetensi Perancang Batik Level 5

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	C.131340.022.01	Merancang Desain Motif Batik secara Manual
2	C.131340.023.01	Merancang Desain Motif Batik dengan Bantuan Komputer


e. Nama Pekerjaan / Profesi : Pengelola Usaha Batik Level 6

Tabel 16. Kode dan Judul Unit Kompetensi Klaster Pembuatan Alat

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	C.131340.016.01	Mengelola Industri Batik

3. KODEFIKASI

Untuk kemudahan dalam penggunaan dan administrasi standardisasi, kualifikasi jabatan kerja dilengkapi dengan format kodefikasi berdasarkan kategori, golongan pokok, golongan, sub golongan dan kelompok bidang lapangan usaha di Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) 2009 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kodefikasi Kualifikasi Kerja Sektor Batik adalah sebagai berikut.



Tabel 19. Kodefikasi Kualifikasi Kerja Standar Kompetensi Batik

(1)	C	:	Kategori, merupakan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi, diisi dengan huruf kapital dari kategori lapangan usaha. Untuk sektor batik diisi dengan kategori C (<i>Industri Pengolahan</i>)
(2)	13	:	Golongan Pokok, merupakan uraian lebih lanjut dari kategori, diisi dengan 2 digit angka sesuai nama golongan pokok lapangan usaha. Untuk sektor batik diisi dengan golongan pokok 13 (<i>Industri Tekstil</i>)

(3)	131	:	Golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari golongan pokok, diisi dengan 3 digit angka sesuai nama golongan lapangan usaha. Untuk sektor batik diisi dengan golongan 131 (<i>Industri Pemintalan, Penenunan dan Penyelesaian Akhir Tekstil</i>).
(4)	1313	:	Sub Golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari kegiatan ekonomi yang tercakup dalam suatu golongan, diisi dengan 1-4 digit angka sesuai nama sub golongan lapangan usaha. Untuk Industri Penyelesaian Akhir Tekstil 1314
(5)	13134	:	Kelompok, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu sub golongan menjadi beberapa kegiatan yang lebih homogen, diisi dengan 1-5 digit angka sesuai nama kelompok lapangan usaha. Untuk kelompok Industri Batik diisi dengan 13134
(6)	001	:	Sub Kelompok, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu kelompok, diisi dengan 3 digit angka sesuai nama unit sub kelompok lapangan usaha. Untuk sektor batik diisi dengan nomor urut unit kompetensi
(7)	01	:	Bagian, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu sub kelompok menjadi nama-nama pekerjaan dalam Standar Kompetensi, diisi dengan 2 digit angka yang menunjukkan versi berkas Standar Kompetensi

Kode Unit:

Kode unit kompetensi berjumlah 12 (dua belas) digit yang memuat Kategori, Golongan Pokok, Golongan, Sub Golongan, dan Kelompok Lapangan Usaha (mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik).

Susunan kode unit kompetensi dan nomor urut adalah sebagai berikut:

C	.	1	3	1	3	4	0	.	0	0	0	.	0	1
1		2	3	4	5	6	7		8				9	

- 1 → C = Kategori Industri Pengolahan
- 2 – 3 → 13 = Golongan Pokok Industri Tekstil
- 2 – 4 → 131 = Industri Pemintalan, Penenunan, dan Penyelesaian Akhir Tekstil
- 2 – 5 → 1313 = Sub Golongan Industri Penyelesaian Akhir Tekstil
- 2 – 6 → 13134 = Kelompok Industri Batik
- 8 → 000 = Nomor Urut Unit Kompetensi
- 9 → 01 = Versi Urutan Penetapan

B. Daftar Unit Kompetensi

Tabel 6. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	DESKRIPSI UNIT KOMPETENSI
1	C.131340.001.01	Membuat Pola Batik	Unit ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk membuat pola batik
2	C.131340.002.01	Memindahkan Pola Batik dengan Cara Ngeblat	Unit ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk memindahkan pola batik dari kertas ke kain dengan cara menjiplak
3	C.131340.003.01	Meracik Malam Batik	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam meracik malam batik untuk keperluan nglowong, mopok, maupun ngecap
4	C.131340.004.01	Meracik Zat Warna Batik	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam meracik warna untuk batik baik untuk men-colet maupun mencelup
5	C.131340.005.01	Melekatkan Malam pada Kain Menggunakan Canting (Ngrengreng)	Unit ini meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melekatkan malam cair menggunakan canting sesuai dengan pola pada satu atau kedua permukaan kain
6	C.131340.006.01	Melekatkan Malam	Unit ini meliputi penge-

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	DESKRIPSI UNIT KOMPETENSI
		pada Kain Menggunakan Alat Cap (Ngecap)	tahuan dan keterampilan dalam melekatkan malam cair dengan alat cap sesuai dengan motif pada permukaan kain
7	C.131340.007.01	Menutup Bagian Motif Berwarna dengan Malam (Mopok)	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melekatkan malam pada kain untuk menutupi sebagian motif yang telah diwarnai
8	C.131340.008.01	Mewarnai Kain Batik dengan Cara Mencolet	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam pewarnaan kain batik dengan cara mencolet
9	C.131340.009.01	Mewarnai Kain Batik dengan Cara Mencilup	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mewarnai kain batik dengan cara mencelup
10	C.131340.010.01	Mewarnai Kain Batik dengan Zat Warna Alam	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mewarnai kain batik dengan cara mencelup menggunakan zat warna alam
11	C.131340.011.01	Melepaskan Malam dengan Cara Direbus (Nglorod)	Unit ini meliputi pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melepaskan malam pada kain dengan cara direbus dalam air mendidih
12	C.131340.012.01	Melepaskan Malam dengan Cara Dikerok (Ngerok)	Unit ini meliputi pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melepaskan malam pada kain dengan cara dikerok

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	DESKRIPSI UNIT KOMPETENSI
13	C.131340.013.01	Mengawasi Pekerja Batik	Unit ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan terhadap pekerja batik
14	C.131340.014.01	Mengawasi Mutu Batik	Unit ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengawasi proses produksi batik
15	C.131340.015.01	Mengawasi Proses Produksi Batik	Unit ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengawasi mutu batik
16	C.131340.016.01	Mengelola Industri Batik	Unit ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengelola industri batik
17	C.131340.017.01	Melaksanakan Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	Unit ini berisi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk menerapkan prinsip K3 dan mengendalikan resiko K3
18	C.131340.018.01	Membuat Canting	Unit ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk membuat canting
19	C.131340.019.01	Membuat Alat Cap	Unit ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk membuat alat cap
20	C.131340.020.01	Membuat Zat Warna Alam dengan Cara Fermentasi	Unit ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk membuat sediaan zat warna alam dengan cara fermentasi
21	C.131340.021.01	Membuat Ekstrak Zat Warna Alam dengan Cara Direbus	Unit ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	DESKRIPSI UNIT KOMPETENSI
			kan untuk membuat sedi- aan zat warna alam dengan cara direbus
22	C.131340.022.01	Merancang Desain Motif Batik secara Manual	Unit ini berhubungan de- ngan pengetahuan, kete- rampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat desain motif batik
23	C.131340.023.01	Merancang Desain Motif Batik dengan Bantuan Komputer	Unit ini berhubungan de- ngan pengetahuan, kete- rampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat desain motif batik dengan bantuan komputer

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : C.131340.001.01

JUDUL UNIT : **Membuat Pola Batik**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk membuat pola batik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan persiapan pembuatan pola	1.1 Instruksi kerja diidentifikasi dengan teliti 1.2 Lingkungan kerja ditata sesuai dengan kebutuhan 1.3 Alat kerja disiapkan 1.4 Bahan disiapkan
2. Menggambar pola batik di atas kertas	2.1 Pedoman berupa contoh motif hasil rancangan sendiri, rancangan orang lain, atau pesanan diletakkan di atas meja gambar 2.2 Ornamen untuk satu unit rapot motif digambar dengan pensil di atas kertas, mengacu pada kriteria motif batik 2.3 Pola digambar pada kertas pola dengan cara mengulangi unit-unit rapot motif batik 2.4 Motif pengisi (isen-isen) ditambahkan untuk menyempurnakan motif batik 2.5 Pola yang dihasilkan diperiksa dengan teliti kelengkapannya
3. Menyelesaikan pekerjaan membuat pola batik	3.1 Hasil pola batik disimpan pada tempat penyimpanan dengan rapi 3.2 Peralatan disimpan kembali pada tempat penyimpanan dengan rapi 3.3 Tempat kerja dibersihkan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan membuat pola batik, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai penyelesaian. Dalam pelaksanaannya, unit kompetensi ini terkait dengan beberapa hal namun tidak terbatas pada:

- 1.1 Kebijakan perusahaan atau industri
 - 1.2 Kebijakan mutu pada perusahaan
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan:
- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Meja gambar
 - 2.1.2 Pensil gambar 2B, 3B, 4B, 5B
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Contoh motif dari rancangan sendiri, pesanan, atau rancangan orang lain
 - 2.2.2 Kertas
 - 2.2.3 Penghapus
 - 2.2.4 Penggaris
 - 2.2.5 Spidol
3. Peraturan perundangan, kebijakan, dan prosedur yang diperlukan untuk pekerjaan membuat pola batik, meliputi:
- 3.1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 Pasal 23 Ayat 1 tentang perlindungan terhadap Hak Cipta (HKI)
 - 3.2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Culture Heritage* (Ratifikasi)
4. Norma dan standar untuk pekerjaan membuat pola batik, meliputi:
Standard Operation Prosedur (SOP) atau Instruksi Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktek.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi atau praktek dan atau ujian tertulis di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelum menguasai unit kompetensi ini : tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Motif batik, ornamen dan isen-isen batik

3.1.2 Bahan dan peralatan untuk membuat pola batik

3.1.3 Konsep dan prinsip pembuatan motif batik

3.1.4 Kualitas pola batik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggambar ornamen untuk satu unit rapot motif batik

3.2.2 Membuat isen-isen pada ornamen rapot motif batik

3.2.3 Membuat pola batik dari perulangan rapot motif

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Kemandirian dalam melaksanakan pekerjaan

4.2 Tanggung jawab terhadap penyelesaian dan mutu hasil pekerjaan

4.3 Ketelitian

4.4 Kerapian

4.5 Kebersihan

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketelitian dan kerapian dalam membuat pola batik

5.2 Kreativitas dalam mengembangkan pola dari perulangan rapot motif

KODE UNIT : C.131340.002.01
JUDUL UNIT : **Memindahkan Pola Batik dengan Cara Ngeblat**
DESKRIPSI UNIT : Unit ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk memindahkan pola batik dari kertas ke kain dengan cara **ngeblat**

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan persiapan ngeblat pola	1.1 Instruksi kerja diidentifikasi dengan teliti 1.2 Lingkungan kerja ditata sesuai dengan kebutuhan 1.3 Pola batik disiapkan sesuai dengan karakteristik ragam hias 1.4 Peralatan kerja disiapkan 1.5 Bahan disiapkan
2. Ngeblat pola batik dengan alat tulis	2.1 Pola batik diletakkan di atas meja pola 2.2 Kain diletakkan di atas pola batik 2.3 Posisi pola di atas kain dirapikan 2.4 Pola batik dijiplak pada kain menggunakan alat tulis 2.5 Hasil ngeblat diperiksa ketepatannya
3. Menyelesaikan pekerjaan menjiplak pola batik	3.1 Pola dan hasil disimpan pada tempat penyimpanan 3.2 Tempat kerja dibersihkan 3.3 Peralatan ditata pada tempat penyimpanan dengan rapi

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan memindahkan pola batik dengan cara **ngeblat**, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai penyelesaian. Dalam pelaksanaannya, unit kompetensi ini akan terkait dengan beberapa hal namun tidak terbatas pada:

- 1.1 Kebijakan perusahaan atau industri
- 1.2 Kebijakan mutu

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan:

- 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Meja pola dengan dasar kaca dan lampu di bawahnya
- 2.1.2 Pensil 2B, 3B, atau 4B
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Pola batik dengan motif hasil buatan sendiri, karya desainer, atau pesanan
 - 2.2.2 Mistar
 - 2.2.3 Penghapus
- 3. Peraturan yang diperlukan untuk pekerjaan memindahkan pola batik dengan cara menjiplak, meliputi:
 - 3.1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 Pasal 23 Ayat 1 tentang perlindungan terhadap Hak Cipta (HKI)
 - 3.2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Culture Heritage* (Ratifikasi)
- 4. Norma dan standar untuk pekerjaan membuat pola batik, meliputi:
Standard Operation Prosedur (SOP) atau Instruksi Kerja dalam membuat pola batik

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi / praktek.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi / praktek dan / atau ujian tertulis di tempat kerja dan / atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelum menguasai unit kompetensi ini : tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Motif batik, ornamen dan isen-isen batik
 - 3.1.2 Bahan dan peralatan untuk menjiplak pola batik
 - 3.1.3 Cara menjiplak pola dengan benar
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memilih bahan dan peralatan untuk menjiplak pola
 - 3.2.2 Menata pola dan kain di atas meja pola
 - 3.2.3 Menjiplak pola batik dari ketas ke kain

4. Sikap kerja yang diperlukan:
 - 4.1 Ketelitian
 - 4.2 Kerapian
 - 4.3 Kemandirian
 - 4.4 Tanggungjawab
 - 4.5 Kedisiplinan

5. Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:
 - 5.1 Ketelitian dalam menjiplak pola batik dari kertas ke kain
 - 5.2 Ketelitian dalam memeriksa kesempurnaan hasil jiplakan

KODE UNIT : C.131340.003.01
JUDUL UNIT : Meracik Malam Batik
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam meracik malam batik untuk keperluan nglowong, mopok, maupun ngecap

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan persiapan kerja	1.1 Instruksi kerja diidentifikasi dengan teliti 1.2 Lingkungan kerja ditata sesuai kebutuhan 1.3 Peralatan kerja disiapkan 1.4 Bahan disiapkan sesuai kebutuhan 1.5 Kualitas bahan baku diperiksa sesuai dengan kebutuhan
2. Melaksanakan peracikan malam	2.1 Standar pencampuran malam (<i>wax mixing</i>) dibuat untuk tiap-tiap keperluan 2.2 Komponen malam yang akan digunakan (mata kucing, gondorukem, parafin, malam tawon) ditimbang sesuai dengan kebutuhan (nglowong, mopok, ngecap) 2.3 Malam dipanaskan untuk mendapatkan campuran malam yang dibutuhkan 2.4 Campuran malam dihitung berdasarkan perbandingan komponen malam 2.5 Kualitas malam yang dihasilkan diperiksa sesuai dengan kebutuhan
3. Menyelesaikan pekerjaan meracik malam	3.1 Tempat kerja dibersihkan 3.2 Peralatan kerja disimpan dengan rapi pada tempat penyimpanan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan untuk meracik malam batik, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai penyelesaian. Dalam pelaksanaannya, unit kompetensi ini akan terkait dengan beberapa hal namun tidak terbatas pada:

- 1.1 Kebijakan perusahaan atau industri
- 1.2 Kebijakan mutu

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan:
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Timbangan
 - 2.1.2 Kompor
 - 2.1.3 Wajan untuk memasak malam
 - 2.1.4 Alat pemadam kebakaran
 - 2.1.5 Alat cetakan malam
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Bahan bakar kompor
 - 2.2.2 Celemek
 - 2.2.3 Sarung tangan
 - 2.2.4 Masker
 - 2.2.5 Standar racikan
 - 2.2.6 Bahan baku malam batik, seperti gondorukem, malam tawon (bee wax), mata kucing, parafin

3. Peraturan yang diperlukan untuk meracik malam batik, meliputi:
 - 3.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
 - 3.2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 Pasal 23 Ayat 1 tentang perlindungan terhadap Hak Cipta (HKI)
 - 3.4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Culture Heritage* (Ratifikasi)

4. Norma dan standar untuk peracikan malam batik, meliputi:
 - 4.1 Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan
 - 4.2 *Standard Operation Prosedur* (SOP) atau Instruksi Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi / praktek.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi / praktek dan / atau ujian tertulis di tempat kerja dan / atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelum menguasai unit kompetensi ini : tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengertian Malam dan Fungsinya
- 3.1.2 Macam-macam Malam Batik
- 3.1.3 Komponen-komponen bahan baku malam
- 3.1.4 Peralatan untuk meracik malam
- 3.1.5 Cara meracik malam
- 3.1.6 Kualitas hasil racikan malam

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Memilih bahan baku atau komponen malam secara tepat
- 3.2.2 Menimbang bahan baku sesuai komposisi yang diinginkan
- 3.2.3 Meracik malam dengan sempurna
- 3.2.4 Memeriksa kualitas hasil racikan

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Kemandirian dalam bekerja
- 4.2 Tanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan
- 4.3 Ketaatan dalam melaksanakan prosedur K3
- 4.4 Ketelitian

4.5 Kedisiplinan

5. Aspek Kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Keakuratan dalam menimbang komponen malam sesuai dengan komposisi yang benar

5.2 Kedisiplinan dalam melaksanakan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja

KODE UNIT : C.131340.004.01
JUDUL UNIT : Meracik Zat Warna Batik (Zat Warna Sintetis)
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam meracik warna untuk batik baik untuk mencolet maupun mencelup

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan persiapan kerja	1.1 Instruksi kerja diidentifikasi dengan teliti 1.2 Lingkungan kerja ditata sesuai kebutuhan 1.3 Peralatan kerja disiapkan 1.4 Bahan disiapkan sesuai dengan kebutuhan
2. Melaksanakan peracikan warna	2.1 Standar pewarnaan dan pencampuran warna (<i>color mixing</i>) dibuat untuk tiap-tiap jenis zat warna 2.2 Zat warna (naphtol / garam naphtol; reaktif, indigosol, rapid) ditimbang sesuai dengan kebutuhan 2.3 Zat kimia pembantu pewarnaan ditimbang sesuai kebutuhan 2.4 Larutan zat warna dibuat berdasarkan <i>vlot</i> (perbandingan larutan) dan berat kain 2.5 Warna yang dihasilkan diperiksa dan dibandingkan dengan standar
3. Menyelesaikan pekerjaan meracik warna	3.1 Tempat kerja dibersihkan 3.2 Peralatan kerja disimpan kembali ke tempat penyimpanan dalam keadaan rapi

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan proses peracikan warna sintetis, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai penyelesaian. Dalam pelaksanaannya, unit kompetensi ini akan terkait dengan beberapa hal namun tidak terbatas pada:

1.1 Kebijakan perusahaan atau industri

- 1.2 Kebijakan mutu
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan:
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Timbangan
 - 2.1.2 Piala gelas
 - 2.1.3 Gelas ukur
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Ember
 - 2.2.2 Celemek
 - 2.2.3 Sarung tangan
 - 2.2.4 Masker
 - 2.2.5 Sepatu Boot
 - 2.2.6 Standar pewarnaan
 - 2.2.7 Zat warna untuk batik
 - 2.2.8 Zat-zat pembantu pewarnaan
3. Peraturan yang diperlukan untuk peracikan zat warna batik, meliputi:
 - 3.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
 - 3.2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Culture Heritage* (Ratifikasi)
4. Norma dan standar untuk peracikan warna batik, meliputi:
 - 4.1 Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan
 - 4.2 *Standard Operation Prosedur* (SOP) atau Instruksi Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang

merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi / praktek.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi / praktek dan / atau ujian tertulis di tempat kerja dan / atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelum menguasai unit kompetensi ini : tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Macam-macam zat warna tekstil

3.1.2 Macam-macam zat pembantu pewarnaan

3.1.3 Peralatan yang dibutuhkan untuk meracik warna

3.1.4 Cara menggunakan alat untuk meracik warna

3.1.5 Cara meracik warna

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memilih zat warna dengan tepat

3.2.2 Melakukan proses peracikan warna

3.2.3 Menggunakan alat untuk meracik warna

3.2.4 Meracik warna

3.2.5 Memeriksa kualitas racikan

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Kemandirian dalam bekerja

4.2 Kesiapan untuk bekerjasama dan berkomunikasi

4.3 Kediplinan

4.4 Tanggung jawab

4.5 Ketelitian

4.6 Kepedulian terhadap lingkungan dan bahaya pencemaran

4.7 Kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja

5. Aspek Kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Ketelitian dalam menimbang zat warna dan zat kimia pembantu sesuai dengan kebutuhan dan standar pewarnaan
- 5.2 Kedisiplinan dalam melaksanakan prosedur penanganan limbah cair
- 5.3 Kedisiplinan dalam melaksanakan prosedur K3

- KODE UNIT** : C.131340.005.01
- JUDUL UNIT** : **Melekatkan Malam menggunakan Canting (Ngrengreng)**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melekatkan malam cair menggunakan canting sesuai dengan pola pada satu atau kedua permukaan kain

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan persiapan ngrengreng menggunakan canting	1.1 Instruksi kerja diidentifikasi dengan teliti 1.2 Peralatan kerja disiapkan 1.3 Bahan disiapkan 1.4 Lingkungan kerja ditata sesuai dengan kebutuhan
2. Melekatkan malam pada motif menggunakan canting	2.1 Ukuran canting tulis dipilih sesuai kebutuhan 2.2 Malam dipanaskan sampai suhu yang sesuai untuk membatik 2.3 Malam cair dituliskan dengan canting pada tepi motif batik(nglowong) 2.4 Malam cair dituliskan untuk mengisi ornamen motif / latar (ngiseni) 2.5 Pelekatan malam pada bagian belakang kain (nerusi) dilakukan 2.6 Kesempurnaan hasil pekerjaan melekatkan malam dipastikan
3. Menyelesaikan pekerjaan ngrengreng menggunakan canting	3.1 Tempat kerja dibersihkan 3.2 Bahan dan peralatan dikembalikan dengan rapi pada tempat penyimpanan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan melekatkan malam menggunakan canting, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai penyelesaian. Dalam pelaksanaannya, unit kompetensi ini akan terkait dengan beberapa hal namun tidak terbatas pada:

- 1.1 Kebijakan perusahaan atau industri
- 1.2 Kebijakan mutu

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan:
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Kompor
 - 2.1.2 Wajan
 - 2.1.3 Canting dengan berbagai ukuran
 - 2.1.4 Gawangan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Malam klowong
 - 2.2.2 Kain mori, dan tidak terbatas pada mori
 - 2.2.3 Dingklik
 - 2.2.4 Celemek
3. Peraturan yang diperlukan untuk menuliskan malam menggunakan canting, meliputi:
 - 3.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
 - 3.2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Culture Heritage* (Ratifikasi)
4. Norma dan standar untuk menuliskan malam menggunakan canting, meliputi:
 - 4.1 Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan
 - 4.2 *Standard Operation Prosedur* (SOP) atau Instruksi Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi / praktek.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi / praktek dan / atau ujian tertulis di tempat kerja dan / atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelum menguasai unit kompetensi ini:

2.1 C.131340.002.01 : Memindahkan Pola Batik dengan Cara Menjiplak

2.2 C.131340.003.01 : Meracik Malam Batik

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Macam-macam malam batik dan karakteristiknya

3.1.2 Peralatan untuk melekatkan malam

3.1.3 Cara yang benar dalam menggunakan canting

3.1.4 Kondisi panas malam yang tepat untuk dilekatkan ke kain

3.1.5 Kualitas hasil pelekatan malam yang baik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Nglowong: melekatkan malam pada tepi motif

3.2.2 Ngiseni: melekatkan malam pada isen-isen

3.2.3 Nerusi: melekatkan malam pada bagian belakang kain

3.2.4 Mengatur panas malam sebelum dilekatkan pada kain

3.2.5 Memeriksa kualitas malam

3.2.6 Memperbaiki kesalahan hasil pelekatan malam

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Kesabaran

4.2 Ketelitian

4.3 Kedisiplinan

4.4 Kepedulian terhadap lingkungan kerja dan K3

5. Aspek Kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketelitian dalam melekatkan malam menggunakan canting

5.2 Kedisiplinan dalam memeriksa kondisi panas malam yang sesuai untuk dituliskan dengan canting

- KODE UNIT** : C.131340.006.01
- JUDUL UNIT** : **Melekatkan Malam pada Kain menggunakan Alat Cap**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini meliputi pengetahuan dan keterampilan dalam melekatkan malam cair dengan alat cap sesuai dengan motif pada permukaan kain

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan persiapan melekatkan malam menggunakan alat cap	1.1 Instruksi kerja diidentifikasi dengan teliti 1.2 Lingkungan kerja ditata sesuai kebutuhan 1.3 Peralatan kerja disiapkan 1.4 Bahan disiapkan
2. Melekatkan malam menggunakan alat cap	2.1 Motif dan ukuran alat cap dipilih sesuai kebutuhan 2.2 Malam dipanaskan sampai suhu yang sesuai untuk membatik dengan alat cap 2.3 Suhu alat cap disesuaikan sebelum digunakan 2.4 Malam cair dilekatkan pada permukaan kain dengan alat cap 2.5 Hasil pekerjaan ngecap diperiksa kualitasnya
3. Menyelesaikan pekerjaan dan membersihkan ruang kerja	3.1 Tempat kerja dibersihkan 3.2 Bahan dan peralatan disimpan dengan rapi pada tempat penyimpanannya

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan untuk melekatkan malam menggunakan alat cap, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai penyelesaian. Dalam pelaksanaannya, unit kompetensi ini akan terkait dengan beberapa hal namun tidak terbatas pada:

- 1.1 Bahan alat cap tidak terbatas pada tembaga dan kayu
- 1.2 Kebijakan perusahaan atau industri
- 1.3 Kebijakan mutu

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan:
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat cap/canting cap tembaga
 - 2.1.2 Ender/wajan cap/loyang
 - 2.1.3 Meja cap
 - 2.1.4 Alat pemadam kebakaran
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Malam Cap
 - 2.2.2 Kain
 - 2.2.3 Bahan bakar kompor
 - 2.2.4 Celemek
 - 2.2.5 Perlengkapan untuk membersihkan alat cap
3. Peraturan yang diperlukan untuk melekatkan malam menggunakan alat cap, meliputi:
 - 3.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
 - 3.2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Culture Heritage* (Ratifikasi)
4. Norma dan standar untuk melekatkan malam cair menggunakan alat cap, meliputi:
 - 4.1 Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan
 - 4.2 *Standard Operation Prosedur* (SOP) atau Instruksi Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi / praktek.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi / praktek dan / atau ujian tertulis di tempat kerja dan / atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelum menguasai unit kompetensi ini:

C.131340.003.01 : Meracik Malam Batik

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Macam-macam malam batik dan karakteristiknya

3.1.2 Peralatan yang dibutuhkan untuk melekatkan malam dengan alat cap

3.1.3 Cara yang benar dalam menggunakan alat cap

3.1.4 Kondisi panas malam yang tepat untuk dilekatkan ke kain

3.1.5 Kualitas hasil pelekatan malam yang baik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyiapkan bahan dan peralatan yang diperlukan untuk melekatkan malam dengan alat cap

3.2.2 Melekatkan malam dengan alat cap dengan posisi yang tepat

3.2.3 Memeriksa kualitas hasil pelekatan malam

3.2.4 Memperbaiki kesalahan hasil pelekatan malam

3.2.5 Membersihkan alat cap

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Kemandirian dalam melaksanakan pekerjaan

4.2 Ketelitian dalam bekerja

4.3 Kedisiplinan dalam melaksanakan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja (K3)

5. Aspek Kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian dan ketepatan dalam meletakkan alat cap untuk melekatkan malam pada posisi yang tepat untuk mendapatkan kesinambungan motif

- KODE UNIT** : C.131340.007.01
- JUDUL UNIT** : **Menutup Motif Berwarna pada Kain dengan Malam (Mopok)**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melekatkan malam pada kain untuk menutupi sebagian motif yang telah diwarnai

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan persiapan kerja	1.1 Instruksi kerja diidentifikasi dengan teliti 1.2 Peralatan kerja disiapkan 1.3 Bahan disiapkan 1.4 Lingkungan kerja ditata sesuai dengan kebutuhan 1.5 Kualitas bahan baku diperiksa sesuai dengan kebutuhan
2. Melakukan proses mopok / nembok	2.1 Bagian motif tertentu yang telah diwarnai ditutup dengan malam sesuai dengan yang dikehendaki, menggunakan canting 2.2 Mopok / nembok diulangi pada bagian belakang kain 2.3 Hasil pekerjaan mopok / nembok diperiksa kualitasnya
3. Menyelesaikan pekerjaan dan membersihkan ruang kerja	3.1 Tempat kerja dibersihkan 3.2 Bahan dan peralatan disimpan kembali dengan rapi pada tempat penyimpanannya

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan proses menutup motif dengan malam, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai penyelesaian. Dalam pelaksanaannya, unit kompetensi ini akan terkait dengan beberapa hal namun tidak terbatas pada:

1.1 Proses menutup motif dengan malam disebut:

- 1.1.1 **mopok**, menutup ornamen motif yang telah diberi warna pada kain dengan malam

- 1.1.2 **nembok**, menutup bagian yang luas pada latar atau motif berwarna.
 - 1.2 Kebijakan perusahaan atau industri
 - 1.3 Kebijakan mutu
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan:
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Canting khusus untuk mopok
 - 2.1.2 Kuas untuk mopok bagian yang luas (nembok)
 - 2.1.3 Kompor
 - 2.1.4 Wajan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Bahan bakar kompor
 - 2.2.2 Malam tembok
 - 2.2.3 Kain mori yang sudah diklowong dan diwarnai (colet / celup) yang akan ditutup sebagian warnanya dengan malam
3. Peraturan yang diperlukan untuk menutup motif berwarna pada kain dengan malam (*mopok*), meliputi :
 - 3.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
 - 3.2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Culture Heritage* (Ratifikasi)
4. Norma dan standar untuk menutup motif berwarna pada kain dengan malam (*mopok*), meliputi:
 - 4.1 Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan
 - 4.2 *Standard Operation Prosedur* (SOP) atau Instruksi Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi / praktek.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi / praktek dan / atau ujian tertulis di tempat kerja dan / atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelum menguasai unit kompetensi ini :

- 2.1 C.131340.002.01 : Memindahkan Pola keatas Kain dengan Cara Menjiplak
- 2.2 C.131340.005.01 : Melekatkan Malam pada Kain Menggunakan Canting
- 2.3 C.131340.006.01 : Melekatkan Malam pada kain Menggunakan Alat Cap

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Macam-macam malam dan karakteristik malam
- 3.1.2 Peralatan untuk pekerjaan mopok / nembok
- 3.1.3 Cara mopok / nembok kain batik
- 3.1.4 Kualitas hasil **mopok / nembok**

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Memilih alat untuk **mopok/nembok** dengan benar
- 3.2.2 Memilih malam untuk mopok /nembok dengan benar
- 3.2.3 Melaksanakan pekerjaan mopok /nembok dengan benar
- 3.2.4 Memeriksa kualitas hasil **mopok / nembok**

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Ketelitian dalam bekerja dan memeriksa hasil kerja

4.2 Kewaspadaan dalam masalah kesehatan, keselamatan kerja (K3)

4.3 Tanggung jawab dalam bekerja

5. Aspek Kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketelitian dalam melaksanakan pekerjaan mopok pada motif-motif yang halus

5.2 Ketelitian dalam memeriksa kesempurnaan hasil **mopok / nembok**

KODE UNIT : C.131340.008.01
JUDUL UNIT : Mewarnai Kain Batik dengan Cara Mencolet
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam pewarnaan kain batik dengan cara mencolet

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan persiapan mewar-nai kain batik dengan cara mencolet	1.1 Instruksi kerja diidentifikasi dengan teliti 1.2 Lingkungan kerja ditata sesuai dengan kebutuhan 1.3 Peralatan kerja disiapkan 1.4 Bahan kerja disiapkan 1.5 Kualitas bahan baku diperiksa sesuai dengan kebutuhan
2. Mewarnai kain batik dengan cara mencolet	2.1 Kondisi larutan zat warna diperiksa 2.2 Kesesuaian warna yang dihasilkan diperiksa 2.3 Kain dicolet dengan warna tertentu pada bagian-bagian motif yang diinginkan 2.4 Hasil coletan dikeringkan dengan cara diangin-anginkan 2.5 Hasil coletan diperiksa kualitasnya
3. Menyelesaikan proses mewarnai kain batik dengan cara mencolet	3.1 Tempat kerja dibersihkan 3.2 Peralatan disimpan kembali dengan rapi pada tempat penyimpanan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan mewarnai kain batik dengan cara mencolet, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai penyelesaian. Dalam pelaksanaannya, unit kompetensi ini akan terkait dengan beberapa hal namun tidak terbatas pada:

- 1.1 Jenis zat warna sintetis yang digunakan untuk mencolet: zat warna reaktif, bejana, indisosol
- 1.2 Kebijakan perusahaan atau industri
- 1.3 Kebijakan mutu

2. Peralatan dan perlengkapan untuk mewarnai kain batik dengan cara mencelup , mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Ram atau pembidangan untuk meregang kain yang akan dicolet
 - 2.1.2 Pengaduk
 - 2.1.3 Kuas, atau alat lain yang tidak terbatas pada kuas
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kain batik yang sudah diberi malam, tidak terbatas pada hasil pelekatan dengan cantina tau alat cap
 - 2.2.2 Kain untuk tes warna coletan
 - 2.2.3 Larutan racikan zat warna
 - 2.2.4 Sarung tangan
 - 2.2.5 Masker
 - 2.2.6 Mangkok tempat zat warna untuk mencolet
3. Peraturan yang diperlukan untuk mewarnai kain batik dengan cara mencolet, meliputi:
 - 3.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
 - 3.2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Culture Heritage* (Ratifikasi)
4. Norma dan standar untuk pewarnaan kain batik, meliputi:
 - 4.1 Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan
 - 4.2 *Standard Operation Prosedur* (SOP) atau Instruksi Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang

merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi / praktek.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi / praktek dan / atau ujian tertulis di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelum menguasai unit kompetensi ini : tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Zat warna tekstil dan karakteristiknya

3.1.2 Peralatan untuk mencolet

3.1.3 Kondisi larutan zat warna untuk mencolet

3.1.4 Cara mencolet yang benar

3.1.5 Kualitas hasil coletan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memilih bahan dan peralatan untuk mencolet

3.2.2 Mencolet bagian-bagian motif yang diinginkan berwarna

3.2.3 Memeriksa hasil coletan

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Ketelitian

4.2 Kerapian

4.3 Kepedulian terhadap lingkungan dan K3

5. Aspek Kritis

5.1 Ketelitian dalam memeriksa kondisi larutan zat warna sebelum mencolet

5.2 Ketelitian dalam mencolet bagian-bagian motif yang perlu diwarnai

5.3 Ketelitian dalam memeriksa kesempurnaan hasil coletan

KODE UNIT : C.131340.009.01
JUDUL UNIT : Mewarnai Kain Batik dengan Cara Mencilup
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mewarnai kain batik dengan cara mencilup

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan persiapan mewar-nai kain batik dengan cara mencilup	1.1 Instruksi kerja diidentifikasi dengan teliti 1.2 Lingkungan kerja ditata sesuai dengan kebutuhan 1.3 Peralatan kerja disiapkan 1.4 Bahan disiapkan 1.5 Kualitas bahan baku diperiksa sesuai dengan kebutuhan
2. Mewarnai kain batik dengan cara mencilup	2.1 Kondisi larutan celup dan kesesuaian warna diperiksa 2.2 Kain dicelupkan ke dalam larutan celup dalam keadaan rapi 2.3 Kain dicelup berulang-ulang sampai warna yang diinginkan tercapai 2.4 Hasil celup diperiksa kualitasnya
3. Menyelesaikan proses mewarnai kain batik dengan cara mencilup	3.1 Tempat kerja dibersihkan dari sisa larutan zat warna 3.2 Peralatan disimpan kembali dengan rapi pada tempat penyimpanannya

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan mewarnai kain batik dengan cara mencilup, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai penyelesaian. Dalam pelaksanaannya, unit kompetensi ini akan terkait dengan beberapa hal namun tidak terbatas pada:

- 1.1 Jenis zat warna sintetis yang digunakan untuk mencilup tidak terbatas pada: zat warna naphtol, reaktif, rapid, bejana, indigosol
- 1.2 Kebijakan perusahaan atau industri
- 1.3 Kebijakan mutu

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan:
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Bak celup / ember
 - 2.1.2 Pengaduk
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kain batik yang akan dicelup
 - 2.2.2 Larutan racikan zat warna
 - 2.2.3 Celemek
 - 2.2.4 Masker
 - 2.2.5 Sarung tangan
 - 2.2.6 Sepatu Boot
 - 2.2.7 Contoh warna celupan

3. Peraturan yang diperlukan untuk mewarnai kain batik dengan cara mencelup, meliputi:
 - 3.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
 - 3.2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Culture Heritage* (Ratifikasi)

4. Norma dan standar untuk pewarnaan kain batik, meliputi:
 - 4.1 Peraturan dan Tata Tertib perusahaan
 - 4.2 *Standard Operation Prosedur* (SOP) atau Instruksi Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi / praktek.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi / praktek dan / atau ujian tertulis di tempat kerja dan / atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelum menguasai unit kompetensi ini:

C.131340.004.01 : Meracik Zat Warna Batik

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Bahan dan Peralatan Celup

3.1.2 Zat Warna Tekstil

3.1.3 Teknik Pencelupan

3.1.4 Masalah Pencemaran Lingkungan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan pencelupan

3.2.2 Memeriksa kondisi larutan zat warna sebelum mencelup

3.2.3 Mencelup kain batik

3.2.4 Menilai kualitas hasil celup kain batik

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Kedisiplinan

4.2 Ketelitian dalam bekerja

4.3 Kepedulian terhadap masalah pencemaran lingkungan dan K3

5. Aspek Kritis

5.1 Keakuratan dalam membaca hasil timbangan zat warna dan zat pembantu sesuai resep pencelupan

5.2 Ketepatan dalam mencelup sesuai dengan instruksi kerja

5.3 Ketelitian dalam memeriksa kesesuaian warna sebelum pencelupan dilakukan

KODE UNIT : C.131340.010.01

JUDUL UNIT : **Mewarnai Kain Batik dengan Zat Warna Alam**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mewarnai kain batik dengan cara mencelup menggunakan zat warna alam

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan persiapan mewarnai kain batik dengan cara mencelup dengan zat warna alam	1.1 Instruksi kerja diidentifikasi dengan teliti 1.2 Lingkungan kerja ditata sesuai dengan kebutuhan 1.3 Peralatan kerja disiapkan 1.4 Bahan disiapkan 1.5 Kualitas bahan baku diperiksa sesuai dengan kebutuhan
2. Mewarnai kain batik dengan cara mencelup dengan zat warna alam	2.1 Kondisi larutan celup dan kesesuaian warna diperiksa 2.2 Kain dicelupkan ke dalam larutan zat warna alam dalam keadaan rapi tidak terlipat 2.3 Kain dicelup berulang-ulang sampai warna yang diinginkan tercapai 2.4 Kain dikeringkan dengan cara diangin-angin di tempat teduh 2.5 Pekerjaan mencelup dan mengangin-anginkan kain dilakukan berulang-ulang sampai ketuaan warna yang diinginkan diperoleh 2.6 Kain dicelupkan ke dalam larutan fiksasi untuk mengunci warna 2.7 Hasil celup diperiksa kualitasnya
3. Menyelesaikan proses mewarnai kain batik dengan cara mencelup	3.1 Tempat kerja dibersihkan 3.2 Peralatan disimpan kembali dengan rapi pada tempatnya

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan mewarnai kain batik dengan cara mencelup menggunakan zat warna alam, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai penyelesaian. Dalam pelaksanaannya,

unit kompetensi ini akan terkait dengan beberapa hal namun tidak terbatas pada:

- 1.1 Jenis bahan pewarnaan alam yang digunakan : akar, batang, daun, bunga, buah dari macam-macam tumbuhan
- 1.2 Jenis bahan fiksasi : tawas, kapur, tunjung
- 1.3 Kebijakan perusahaan atau industri
- 1.4 Kebijakan mutu

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan:

2.1. Peralatan

2.1.1 Bak celup / ember

2.1.2 Pengaduk

2.2. Perlengkapan

2.2.1 Larutan zat warna alam

2.2.2 Kain batik yang akan dicelup dengan zat warna alam

2.2.3 Celemek

2.2.4 Sarung tangan

2.2.5 Sepatu boot

2.2.6 Contoh standar warna celupan

3. Peraturan yang diperlukan untuk mewarnai kain batik dengan cara mencelup, meliputi:

- 3.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
- 3.2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem
- 3.3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3.4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 Pasal 23 Ayat 1 tentang perlindungan terhadap Hak Cipta (HKI)
- 3.5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Culture Heritage* (Ratifikasi)

4. Norma dan standar untuk pewarnaan kain batik, meliputi:
 - 4.1 Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan
 - 4.2 *Standard Operation Prosedur* (SOP) atau Instruksi Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi / praktek.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi / praktek dan / atau ujian tertulis di tempat kerja dan / atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelum menguasai unit kompetensi ini:

- 2.1 C.131340.020.01 : Membuat Ekstrak Zat Warna Alam dengan Cara Fermentasi
- 2.2 C.131340.021.01 : Membuat Ekstrak Zat Warna Alam dengan Cara Direbus

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Zat warna alam dan karakteristiknya
- 3.1.2 Zat pembantu dan karakteristiknya
- 3.1.3 Macam-macam mordan dan proses mordanting
- 3.1.4 Peralatan yang dibutuhkan untuk mencelup kain batik dengan zat warna alam
- 3.1.5 Cara mencelup yang baik dan benar
- 3.1.6 Kualitas larutan zat warna alam
- 3.1.7 Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil celup

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Memilih bahan dan alat untuk mencelup kain batik dengan zat warna alam
- 3.2.2 Memeriksa kondisi ekstrak larutan zat warna
- 3.2.3 Mencelup kain batik dengan zat warna alam
- 3.2.4 Mengerjakan kain dalam larutan mordan untuk fiksasi warna
- 3.2.5 Menilai kualitas hasil celup kain batik

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Kesabaran
- 4.2 Ketelitian
- 4.3 Kemandirian
- 4.4 Tanggungjawab
- 4.5 Kepedulian terhadap pencemaran lingkungan
- 4.6 Ketaatan dalam mematuhi instruksi kerja dan prosedur K3

5. Aspek Kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Kesabaran dalam melaksanakan pekerjaan mencelup yang dilakukan berulang-ulang
- 5.2 Ketelitian dalam memeriksa larutan zat warna alam dan hasil celup

KODE UNIT : C.131340.011.01

JUDUL UNIT : Melepaskan Malam dengan Cara Direbus (Nglorod)

DESKRIPSI UNIT : Unit ini meliputi pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melepaskan malam pada kain dengan cara direbus dalam air mendidih

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan persiapan kerja	1.1 Instruksi kerja diidentifikasi dengan teliti 1.2 Peralatan kerja disiapkan 1.3 Bahan disiapkan 1.4 Lingkungan kerja ditata sesuai dengan kebutuhan
2. Melakukan proses pelepasan malam (Nglorod)	2.1 Air dipanaskan hingga mendidih 2.2 Zat pembantu (alkali lemah) ditambahkan untuk membantu pelepasan malam 2.3 Kain dicelup-celupkan naik-turun dalam air mendidih dengan bantuan tongkat hingga malam terlepas 2.4 Kain dimasukkan ke dalam air dingin 2.5 Kain dibilas 2.6 Hasil pekerjaan nglorod diperiksa kualitasnya 2.7 Pekerjaan nglorod diulangi bila malam belum hilang sempurna dari kain batik
3. Menyelesaikan pekerjaan dan membersihkan ruang kerja	3.1 Tempat kerja dibersihkan 3.2 Peralatan disimpan kembali dengan rapi pada tempat penyimpanannya

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan melepaskan malam dengan cara direbus, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai penyelesaian. Dalam pelaksanaannya, unit kompetensi ini akan terkait dengan beberapa hal namun tidak terbatas pada:

- 1.1 Kebijakan perusahaan atau industri
- 1.2 Kebijakan mutu

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan:
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Kompor untuk memanaskan air
 - 2.1.2 Ketel untuk merebus air
 - 2.1.3 Pengaduk untuk membolak-balikkan kain yang dilorod
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Bahan bakar kompor
 - 2.2.2 Bak air atau ember
 - 2.2.3 Kain batik yang akan dilepaskan malamnya
 - 2.2.4 Zat tambahan pelarut malam
 - 2.2.5 Sarung tangan
 - 2.2.6 Sepatu lars
3. Peraturan yang diperlukan untuk melepaskan malam (*nglorod*) meliputi:
 - 3.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
 - 3.2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Culture Heritage* (Ratifikasi)
4. Norma dan standar untuk melepaskan malam (*nglorod*) meliputi:
 - 4.1 Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan
 - 4.2 *Standard Operation Prosedur* (SOP) atau Instruksi Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi / praktek.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi / praktek dan / atau ujian tertulis di tempat kerja dan / atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

2. Persyaratan Kompetensi
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelum menguasai unit kompetensi ini : tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Macam-macam malam dan karakteristik pelepasannya
 - 3.1.2 Bahan dan Peralatan yang diperlukan untuk nglorod
 - 3.1.3 Kualitas hasil lorodan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melaksanakan proses pelepasan malam dengan cara direbus
 - 3.2.2 Memeriksa kualitas hasil **lorodan** dengan teliti

4. Sikap kerja yang diperlukan:
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Tanggungjawab terhadap pekerjaan dan hasil kerja
 - 4.3 Kepedulian terhadap lingkungan
 - 4.4 Ketaatan dalam melaksanakan instruksi kerja dan prosedur K3

5. Aspek kritis
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:
 - 5.1 Ketelitian dalam memeriksa kesempurnaan hasil pelepasan malam
 - 5.2 Kedisiplinan terhadap keamanan dan keselamatan kerja saat melakukan pekerjaan

KODE UNIT : C.131340.012.01

JUDUL UNIT : **Melepaskan Malam dengan Cara Dikerok (Ngerok)**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini meliputi pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melepaskan malam pada kain dengan cara dikerok

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan persiapan kerja	1.1 Instruksi kerja diidentifikasi dengan teliti 1.2 Peralatan kerja disiapkan 1.3 Bahan disiapkan 1.4 Lingkungan kerja ditata sesuai dengan kebutuhan
2. Melakukan proses ngero k pada sebagian motif yang dikehendaki	2.1 Kain dibasahi dengan air hingga lembab 2.2 Zat pembantu alkali lemah ditambahkan 2.3 Kain yang telah lembab dibentangkan pada gawangan dengan rapi 2.4 Bagian motif / latar yang akan dilepaskan malamnya dikerok dengan pisau kerok secara hati-hati 2.5 Pengerokan juga dilakukan pada bagian belakang kain 2.6 Kain dibilas 2.7 Hasil pekerjaan ngero k diperiksa kualitasnya 2.8 Pekerjaan ngero k diulangi bila malam belum hilang sempurna dari kain batik
3. Menyelesaikan pekerjaan dan membersihkan ruang kerja	3.1 Tempat kerja dibersihkan 3.2 Peralatan disimpan kembali dengan rapi pada tempat penyimpanannya

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan melepaskan malam dengan cara dikerok, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai penyelesaian. Unit kompetensi ini akan terkait dengan beberapa hal namun tidak terbatas pada:

- 1.1 Penggunaan alat untuk ngerok: pisau, alat krop, plat seng
 - 1.2 Kebijakan perusahaan atau industri
 - 1.3 Kebijakan mutu
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan:
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Pisau kerok
 - 2.1.2 Bak air atau ember
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kain batik yang akan dilepaskan malamnya
 - 2.2.2 Alat untuk menyampirkan kain
 - 2.2.3 Celemek
 - 2.2.4 Sarung tangan
 - 2.2.5 Sepatu lars
3. Peraturan yang diperlukan untuk melepaskan malam dengan cara dikerok (*ngero*k) meliputi:
 - 3.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
 - 3.2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem
 - 3.4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Culture Heritage* (Ratifikasi)
4. Norma dan standar untuk melepaskan malam (*ngero*k) meliputi:
 - 4.1 Peraturan dan Tata Tertib perusahaan
 - 4.2 *Standard Operation Prosedur* (SOP) atau Instruksi Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi / praktek.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi / praktek dan / atau ujian tertulis di tempat kerja dan / atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelum menguasai unit kompetensi ini: tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Macam-macam malam dan karakteristik pelepasannya
- 3.1.2 Peralatan yang diperlukan untuk ngerok
- 3.1.3 Zat kimia yang dapat menyempurnakan hasil kerokan
- 3.1.4 Komposisi air dengan zat pembantu untuk melepaskan malam
- 3.1.5 Cara ngerok
- 3.1.6 Kualitas hasil kerokan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melaksanakan proses pelepasan malam dengan cara dikerok
- 3.2.2 Memeriksa kualitas hasil *kerokan*

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Disiplin
- 4.2 Ketelitian
- 4.3 Tanggungjawab terhadap pekerjaan dan hasil kerja
- 4.4 Kepedulian terhadap lingkungan
- 4.5 Kewaspadaan terhadap masalah K3

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketelitian dalam memeriksa kesempurnaan hasil pelepasan malam

5.2 Kedisiplinan terhadap keamanan dan keselamatan kerja saat melakukan pekerjaan

- KODE UNIT** : C.131340.013.01
- JUDUL UNIT** : **Mengawasi Pekerja Batik**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan terhadap pekerja batik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengawasan terhadap persiapan kerja pekerja batik	1.1 Fungsi dan tujuan pengawasan mutu batik dijelaskan 1.2 Jadwal pengawasan mutu batik disiapkan 1.3. Lembar kerja pengawasan disiapkan
2. Melakukan pengawasan terhadap aktifitas pekerja pada saat bekerja	2.1 Kehadiran pekerja diperiksa melalui daftar hadir dan ketepatan waktu hadir 2.2 Pekerja diawasi pada waktu mempersiapkan bahan dan peralatan kerja agar sesuai dengan instruksi kerja dan SOP 2.3 Pelaksanaan pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan peraturan perusahaan dan K3 2.4 Ketidak sesuaian prosedur yang dilakukan pekerja diperbaiki
3. Melakukan penilaian terhadap kinerja pekerja	3.1 Kinerja pekerja dinilai berdasarkan aturan perusahaan 3.2 Hasil kerja pekerja dinilai berdasarkan standar kualitas yang ditentukan perusahaan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja dan hasil kerja pekerja batik, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai penyelesaian. Dalam pelaksanaannya, unit kompetensi ini akan terkait dengan beberapa hal namun tidak terbatas pada:

- 1.1 Kebijakan perusahaan atau industri
- 1.2 Kebijakan mutu

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pekerja batik, mencakup dan tidak terbatas pada:
 - 2.1 Peralatan
 - Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Daftar hadir dan presensi karyawan
 - 2.2.2 Buku catatan harian untuk kinerja karyawan

3. Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasan terhadap aktifitas pekerja batik, meliputi :
 - 3.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
 - 3.2 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2006
 - 3.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Culture Heritage* (Ratifikasi)

4. Norma dan standar untuk melaksanakan pengawasan terhadap aktifitas pekerja batik, meliputi:
 - 4.1 *Standard Operation Prosedur* (SOP) atau Instruksi Kerja
 - 4.2 Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi / praktek.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi atau praktek dan atau ujian tertulis di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelum menguasai unit kompetensi ini:

- 2.1 C.131340.001.01: Membuat Pola Batik
- 2.2 C.131340.002.01: Memindahkan Pola Batik keatas Kain dengan Cara Menjiplak
- 2.3 C.131340.003.01: Meracik Malam Batik
- 2.4 C.131340.004.01: Meracik Pewarna Batik
- 2.5 C.131340.005.01: Melekatkan Malam pada Kain menggunakan Canting
- 2.6 C.131340.006.01: Melekatkan Malam pada Kain menggunakan Alat Cap
- 2.7 C.131340.007.01: Menutup Motif Berwarna dengan Malam
- 2.8 C.131340.008.01: Mewarnai Kain Batik dengan Cara Mencolet
- 2.9 C.131340.009.01: Mewarnai Kain Batik dengan Cara Mencilup
- 2.10 C.131340.010.01: Mewarnai Kain Batik dengan Zat Warna Alam
- 2.11 C.131340.011.01: Melepaskan Malam dengan Cara Direbus
- 2.12 C.131340.012.01: Melepaskan Malam dengan Cara Dikerok
- 2.13 C.131340.021.01: Membuat Desain Motif Batik

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Manajemen

3.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pekerja

3.1.3 Proses pembuatan batik secara umum

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mencatat kehadiran dan kinerja pekerja

3.2.2 Membuat laporan

3.2.3 Berkomunikasi

3.2.4 Bekerjasama dengan semua pihak atau unit kerja

3.2.5 Pemecahan masalah

3.2.6 Mengambil keputusan

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Kesadaran pentingnya kinerja pekerja yang tinggi
- 4.2 Tanggungjawab terhadap kinerja pekerja
- 4.3 Adil dalam memperlakukan pekerja
- 4.4 Bijaksana dalam pengambilan keputusan
- 4.5 Tanggap terhadap permasalahan yang terkait dengan pekerja

5. Aspek Kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Ketelitian dalam mengawasi aktifitas pekerja dengan penuh tanggungjawab
- 5.2 Keakuratan dalam melaporkan hasil observasi terhadap aktifitas pekerja batik

KODE UNIT : C.131340.014.01
JUDUL UNIT : Mengawasi Mutu Batik
DESKRIPSI UNIT : Unit ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengawasan mutu batik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pengawasan mutu batik	1.1 Fungsi dan tujuan pengawasan mutu batik dijelaskan 1.2 Jadwal pengawasan mutu batik disiapkan 1.3 Lembar kerja pengawasan disiapkan
2. Melakukan pengawasan mutu batik	2.1 Pemeriksaan mutu batik pada setiap pekerjaan penanganan terhadap produksi direkam 2.2 Penanganan kain cacat direkam 2.3 Motif batik diperiksa mutunya dari aspek ketepatan motif, warna, kebersihan, dan direkam 2.4 Pengisian jurnal operasional pemeriksaan mutu batik direkam 2.5 Tindakan perbaikan terhadap penyimpangan <i>standard of operation procedure</i> (SOP) mutu dilakukan
3. Membuat laporan	3.1 Seluruh parameter pendukung dan kendala terkait mutu dalam proses dicatat menggunakan format yang telah ditentukan 3.2 Hasil pengawasan mutu batik didokumentasikan 3.3 Hasil pengawasan mutu dilaporkan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pengawasan mutu batik, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai penyelesaian. Dalam pelaksanaannya, unit kompetensi ini akan terkait dengan beberapa hal namun tidak terbatas pada:

- 1.1 Kebijakan perusahaan atau industri
- 1.2 Kebijakan mutu

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan:
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor
 - 2.1.2 Form pemeriksaan mutu
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Pedoman Pengendalian Mutu
 - 2.2.2 Standar Mutu
 - 2.2.3 Buku Referensi Mutu

3. Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian mutu, meliputi :
 - 3.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
 - 3.2 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2006
 - 3.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Culture Heritage* (Ratifikasi)

4. Norma dan standar untuk melaksanakan pengendalian mutu, meliputi:
 - 4.1 Ketentuan tentang Batik Indonesia sesuai deklarasi UNESCO
 - 4.2 Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan
 - 4.3 *Standard Operation Prosedur* (SOP) atau Instruksi Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktek.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi atau praktek dan atau ujian tertulis di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelum menguasai unit kompetensi ini:

- 2.1 C.131340.001.01 : Membuat Pola Batik
- 2.2 C.131340.002.01 : Memindahkan Pola Batik dengan Cara Menjiplak
- 2.3 C.131340.003.01 : Meracik Malam Batik
- 2.4 C.131340.004.01 : Meracik Pewarna Batik
- 2.5 C.131340.005.01 : Melekatkan Malam pada kain Menggunakan Canting
- 2.6 C.131340.006.01 : Melekatkan Malam pada Kain Menggunakan Alat Cap
- 2.7 C.131340.007.01 : Menutup Motif Berwarna dengan Malam
- 2.8 C.131340.008.01 : Mewarnai Kain Batik dengan Cara Dicolet
- 2.9 C.131340.009.01 : Mewarnai Kain Batik dengan Cara Dichelup
- 2.10 C.131340.010.01 : Mewarnai Kain Batik dengan Aat Warna Alam
- 2.11 C.131340.011.01 : Melepaskan Malam dengan Cara Direbus
- 2.12 C.131340.012.01 : Melepaskan Malam dengan Cara Dikerok
- 2.13 C.131340.013.01 : Mengawasi Aktifitas Pekerja Batik
- 2.14 C.131340.021.01 : Membuat Desain Motif Batik

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Manajemen Mutu
- 3.1.2 Budaya organisasi dan Etika Kerja
- 3.1.3 Visi, Misi dan Tujuan organisasi
- 3.1.4 Delapan langkah pengendalian mutu
- 3.1.5 Tujuh alat pengendalian mutu (seven tools)

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membuat laporan
- 3.2.2 Teknik presentasi
- 3.2.3 Komunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Kesadaran terhadap pentingnya mutu dan penendaliannya
- 4.2 Bertanggungjawab terhadap mutu
- 4.3 Perhatian terhadap kondisi dan kesiapan SDM perusahaan untuk melaksanakan pengendalian mutu
- 4.4 Kesiapan bekerjasama dengan semua pihak atau unit kerja lain untuk mencapai target mutu

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu dengan penuh tanggungjawab

KODE UNIT : C.131340.015.01
JUDUL UNIT : Mengawasi Proses Produksi Batik (Supervisor)
DESKRIPSI UNIT : Unit ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengawasi proses produksi batik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pengawasan proses produksi	1.1 Fungsi dan tujuan supervisi dalam proses produksi dijelaskan 1.2 Alat diidentifikasi sesuai kebutuhan 1.3 Jadwal pengawasan kegiatan produksi disiapkan 1.4 Lembar kerja dan formulir pengawasan disiapkan.
2. Melaksanakan proses pengawasan produksi	2.1 Prosedur setiap pekerjaan penanganan terhadap produksi direkam 2.2 Pengelolaan bahan dan alat baik spesifikasi, jumlah, frekuensi dan cara pemakaian direkam 2.3 Pengisian jurnal operasional direkam. 2.4 Pemeriksaan absensi terhadap tingkat kehadiran dilakukan 2.5 Tindakan perbaikan terhadap penyimpangan <i>standard of operation procedure</i> (SOP) direkam.
3. Membuat laporan pengawasan proses produksi	3.1 Seluruh parameter pendukung dan kendala dalam proses produksi dicatat menggunakan format yang telah ditentukan. 3.2 Hasil supervisi kegiatan produksi didokumentasikan. 3.3 Hasil supervisi dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pengawasan terhadap proses produksi batik, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai penyelesaian. Dalam pelaksanaannya, unit kompetensi ini akan terkait dengan beberapa hal namun tidak terbatas pada:

- 1.1 Kebijakan perusahaan atau industri
- 1.2 Kebijakan mutu

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan:
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.1.2 *Standard of Operation Procedure* (SOP)
 - 2.1.3 Pedoman Pengendalian Mutu
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Production Plan*, Panduan target produksi
 - 2.2.2 Buku catatan produksi
 - 2.2.3 Contoh batik yang akan diproduksi
3. Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasan terhadap proses produksi, meliputi :
 - 3.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
 - 3.2 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2006
 - 3.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Culture Heritage* (Ratifikasi)
4. Norma dan standar untuk melaksanakan pengawasan terhadap proses produksi, meliputi:
 - 4.1 Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan
 - 4.2 *Standard Operation Prosedur* (SOP) atau Instruksi Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi / praktek.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi / praktek dan / atau ujian tertulis di tempat kerja dan / atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelum menguasai unit kompetensi ini:

- 2.1 C.131340.001.01 : Membuat Pola Batik
- 2.2 C.131340.002.01 : Memindahkan Pola Batik dengan Cara Menjiplak
- 2.3 C.131340.003.01 : Meracik Malam Batik
- 2.4 C.131340.004.01 : Meracik Zat Warna Batik
- 2.5 C.131340.005.01 : Melekatkan Malam pada Kain Menggunakan canting
- 2.6 C.131340.006.01 : Melekatkan Malam pada Kain Menggunakan Alat Cap
- 2.7 C.131340.007.01 : Menutup Motif Berwarna dengan Malam
- 2.8 C.131340.008.01 : Mewarnai Kain Batik dengan Cara Dicolet
- 2.9 C.131340.009.01 : Mewarnai Kain Batik dengan Cara Dichelup
- 2.10 C.131340.010.01 : Mewarnai Kain Batik dengan Zat Warna Alam
- 2.11 C.131340.011.01 : Melepaskan Malam dengan Cara Direbus
- 2.12 C.131340.012.01 : Melepaskan Malam dengan Cara Dikerok
- 2.13 C.131340.013.01 : Mengawasi Pekerja Batik
- 2.14 C.131340.014.01 : Mengawasi Mutu Batik
- 2.15 C.131340.017.01 : Melaksanakan Prosedur K3
- 2.16 C.131340.021.01 : Membuat Desain Motif Batik

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Konsep Pengendalian Proses

3.1.2 Standar Proses dan Production Plan

3.1.3 Bahan, Peralatan dan Proses Batik dituntut untuk bersama-sama menyiapkan tempat

3.1.4 Flow Process Batik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengawasi berlangsungnya proses produksi sesuai dengan production plan

3.2.2 Memberikan pengarahan kepada pekerja untuk kesempurnaan proses

3.2.3 Membuat laporan proses dan produksi

3.2.4 Mengatasi masalah terkait dengan proses

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Motivasi yang tinggi dalam bekerja

4.2 Kesadaran terhadap pentingnya pengendalian proses

4.3 Tanggungjawab terhadap produktivitas karyawan

4.4 Kerjasama dengan semua pihak atau unit kerja lain untuk mencapai target produksi

5. Aspek Kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian dalam mengawasi proses produksi agar selalu sesuai dengan *production plan* dan dapat meningkatkan efisiensi

KODE UNIT : C.131340.016.01

JUDUL UNIT : **Mengelola Industri Batik**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengelola industri batik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merancang sistim pengelolaan usaha / industri batik	1.1 Target pasar ditetapkan dengan dasar pertimbangan yang akurat 1.2 Target produksi dan mutu ditetapkan berdasarkan analisis pasar 1.3 Sarana prasarana penunjang disiapkan berdasarkan studi kelayakan 1.4 Sumber daya manusia dipersiapkan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya 1.5 Tata letak tempat kerja disusun berdasarkan analisis alur proses, kinerja, prosedur kerja dan transportasi
2. Melaksanakan proses pengelolaan	2.1 Pengawasan terhadap kinerja bawahan dilakukan rutin 2.2 Laporan kinerja produksi dan mutu diperiksa setiap saat 2.3 Masalah yang timbul dalam industri diselesaikan secara bijaksana 2.4 Pengendalian mutu dilakukan 2.5 Layanan konsultasi manajemen proses dilakukan
3. Mengevaluasi hasil pengelolaan	3.1 Analisis performansi industri dilakukan secara periodik 3.2 Kepuasan pelanggan dijadikan prioritas dalam memberikan layanan 3.3 Hasil evaluasi dijadikan dasar bagi perencanaan selanjutnya

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan pengelolaan industri batik, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai penyelesaian. Dalam pelaksanaannya, unit kompetensi ini akan terkait dengan beberapa hal namun tidak terbatas pada:

1.1 Kebijakan perusahaan atau industri

1.2 Kebijakan mutu

2. Peralatan dan perlengkapan untuk:

2.1. Peralatan: Komputer

2.2. Perlengkapan

2.2.1 Visi, misi, dan tujuan perusahaan

2.2.2 Profil Perusahaan

2.2.3 Data karyawan dan kompetensinya

2.2.4 Alat tulis kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pengawasan meliputi:

3.1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

3.2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

3.3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial

3.4 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2006

3.5 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Culture Heritage* (Ratifikasi)

4. Norma dan standar untuk pengelolaan usaha / industri batik, meliputi:

4.1 Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan

4.2 Standard Operation *Prosedur* (SOP) atau Instruksi Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi / praktek.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi / praktek dan / atau ujian tertulis di tempat kerja dan / atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelum menguasai unit kompetensi ini:

- 2.1 C.131340.001.01 : Membuat Pola Batik
- 2.2 C.131340.002.01 : Memindahkan Pola Batik dengan Menjiplak
- 2.3 C.131340.003.01 : Melekatkan Malam pada Kain Menggunakan Canting
- 2.4 C.131340.004.01 : Melekatkan Malam pada Kain Menggunakan Alat Cap
- 2.5 C.131340.005.01 : Meracik Malam Batik
- 2.6 C.131340.006.01 : Meracik Pewarna Batik
- 2.7 C.131340.007.01 : Mewarnai Batik dengan Cara Mencolet
- 2.8 C.131340.008.01 : Mewarnai Batik dengan Cara Mencelup
- 2.9 C.131340.009.01 : Menutup Motif Berwarna dengan Malam
- 2.10 C.131340.010.01 : Melepaskan Malam dengan Cara Direbus
- 2.11 C.131340.011.01 : Melepaskan Malam dengan Cara Dikerok
- 2.12 C.131340.012.01 : Merancang Motif Batik
- 2.13 C.131340.013.01 : Mengawasi Pekerja Batik

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prinsip-prinsip manajemen
- 3.1.2 Sistem kerja dan peraturan ketenagakerjaan
- 3.1.3 Sistem dan manajemen pemasaran

3.1.4 Proses produksi batik

3.1.5 Psikologi kerja

3.1.6 Administrasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun rencana perusahaan

3.2.2 Mengorganisasikan sumber daya

3.2.3 Mengawasi jalannya perusahaan

3.2.4 Mengoptimalkan sarana prasarana

3.2.5 Mengendalikan mutu produksi

3.2.6 Menjalin hubungan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak

3.2.7 Mengambil keputusan secara tegas dan bijaksana

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Kepemimpinan

4.2 Memiliki visi ke depan

4.3 Kerja keras

4.4 Kreativitas dalam memecahkan masalah

4.5 Kepedulian terhadap karyawan / bawahan

4.6 Tegas dalam mengambil keputusan

5. Aspek Kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketepatan dalam menerapkan sistem manajemen perusahaan

5.2 Ketepatan dalam pengambilan keputusan

KODE UNIT : C.131340.017.01

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berisi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk menerapkan prinsip K3 dan mengendalikan resiko K3

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pelaksanaan prosedur K3	1.1 Prosedur K3 disiapkan sesuai peraturan 1.2 Peralatan K3 disiapkan sesuai peraturan 1.3 Peralatan K3 ditempatkan pada posisi yang strategis
2. Melaksanakan prosedur K3	2.1 Kondisi alat K3 diperiksa sebelum digunakan 2.2 Alat K3 dikenakan sesuai dengan panduan 2.3 Prosedur K3 diikuti sesuai dengan pekerjaan
3. Mengevaluasi pelaksanaan prosedur K3	3.1 Hirarki pengendalian diterapkan dalam mengendalikan risiko terhadap K3 3.2 Kebijakan di tempat kerja diuji untuk meminimalisasi situasi yang berpotensi kurang baik dan dapat menyebabkan kerugian fisik atau psikologis pekerja. 3.3 Prosedur dan jadwal kerja diuji untuk meminimalisasi situasi yang berpotensi kurang baik dan dapat menyebabkan kerugian fisik dan psikologis pekerja

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan melaksanakan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai penyelesaian. Dalam pelaksanaannya, unit kompetensi ini akan terkait dengan beberapa hal namun tidak terbatas pada:

- 1.1 Kebijakan perusahaan atau industri

- 1.2 Kebijakan kesehatan dan keselamatan pekerja
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan:
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Pemadam Kebakaran
 - 2.1.2 Peralatan K3
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Panduan tentang prosedur K3
 - 2.2.2 Pedoman penggunaan alat K3
 - 2.2.3 Lembar informasi tentang pentingnya K3
3. Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan prosedur K3 meliputi:
 - 3.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
 - 3.2 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2006
 - 3.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Culture Heritage* (Ratifikasi)
4. Norma dan standar untuk pengelolaan usaha / industri batik, meliputi:
 - 4.1 Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan
 - 4.2 *Standard Operation Prosedur* (SOP) atau Instruksi Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi / praktek.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi / praktek dan / atau ujian tertulis di tempat kerja dan / atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelum menguasai unit kompetensi ini : tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan:

3.1.1 Prinsip-prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja

3.1.2 Sistem kerja dan peraturan ketenagakerjaan

3.1.3 Hazard dan Lingkungan Kerja

3.1.4 Pencemaran Lingkungan

3.2 Keterampilan:

Melaksanakan prosedur K3

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Kehati-hatian

4.2 Ketelitian

4.3 Ketaatan pada peraturan

4.4 Kepedulian terhadap Lingkungan

5. Aspek Kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Kedisiplinan terhadap penggunaan peralatan keselamatan kerja dengan baik

5.2 Kedisiplinan dalam mematuhi prosedur kesehatan dan keselamatan kerja

KODE UNIT : C.131340.018.01

JUDUL UNIT : **Membuat Canting**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk membuat canting

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan persiapan pembuatan canting	1.1 Instruksi kerja diidentifikasi dengan teliti 1.2 Lingkungan kerja ditata sesuai dengan kebutuhan 1.3 Peralatan kerja disiapkan 1.4 Bahan disiapkan
2. Membuat kepala canting	2.1 Mal (pola) kepala canting disiapkan 2.2 Mal kepala canting dijiplak ke atas bahan yang dibentangkan di atas meja kerja 2.3 Bahan digunting sesuai dengan mal 2.4 Hasil guntingan berupa plat kepala canting dirapikan 2.5 Bagian camplungan kepala canting dibentuk 2.6 Bahan dipotong sesuai dengan ukuran cu-cuk / carat canting yang diinginkan 2.7 Bagian ekor canting dibentuk 2.8 Carat dan ekor kepala canting direkatkan dengan patri pada camplungan 2.9 Carat dan ekor kepala canting dibakar
3. Membuat gagang canting	3.1 Bahan gagang berupa kayu / bambu / bahan lain, dipilih sesuai mutu yang diinginkan 3.2 Bahan gagang dibentuk sesuai dengan ukuran yang diinginkan 3.3 Salah satu ujung gagang dibentuk untuk dudukan kepala canting 3.4 Ujung gagang dilubangi untuk memasukkan ekor canting 3.5 Permukaan gagang canting dihaluskan dengan ampelas 3.6 Kualitas gagang canting yang dihasilkan diperiksa dengan teliti

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Merakit canting	4.1 Ekor kepala canting dipasang pada lubang yang tersedia pada gagang 4.2 Posisi kepala canting dirapikan 4.3 Bagian pangkal cucuk canting diikat dengan bahan pengikat 4.4 Kualitas hasil perakitan canting diperiksa
5. Menyelesaikan pekerjaan membuat canting	5.1 Bagian-bagian kepala canting dipatri agar tidak ada yang bocor 5.2 Hasil kepala canting dihaluskan 5.3 Tempat kerja dibersihkan 5.4 Peralatan disimpan kembali pada tempat penyimpanan dengan rapi

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan membuat canting untuk keperluan melekatkan malam, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai penyelesaian. Dalam pelaksanaannya, unit kompetensi ini akan terkait dengan beberapa hal namun tidak terbatas pada:

- 1.1 Bahan yang digunakan untuk membuat canting tidak terbatas pada tembaga, seng, kuningan
- 1.2 Kebijakan perusahaan atau industri
- 1.3 Kebijakan mutu

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan:

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat potong bahan
- 2.1.2 Alat patri dan boraks
- 2.1.3 Pensil gambar
- 2.1.4 Penggaris

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Contoh mal canting dari rancangan sendiri, pesanan, atau rancangan orang lain
- 2.2.2 Pelat tembaga / seng / kuningan

3. Peraturan yang diperlukan untuk pekerjaan membuat canting batik, meliputi:
 - 3.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
 - 3.2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 Pasal 23 Ayat 1 tentang perlindungan terhadap Hak Cipta (HKI)
 - 3.4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Culture Heritage* (Ratifikasi)

4. Norma dan standar untuk pekerjaan membuat mal canting, meliputi:
 - 4.1 Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan
 - 4.2 *Standard Operation Prosedur* (SOP) atau Instruksi Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi / praktek.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi / praktek dan / porto polio atau ujian tertulis di tempat kerja dan / atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelum menguasai unit kompetensi ini : tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat canting

- 3.1.2 Macam-macam canting
- 3.1.3 Prinsip dan Prosedur Pembuatan canting
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat mal (pola) canting
 - 3.2.2 Menjiplak mal pada bahan dasar canting (pelat logam)
 - 3.2.3 Membentuk kepala canting
 - 3.2.4 Membuat gagang canting
 - 3.2.5 Merakit canting
 - 3.2.6 Menyempurnakan canting

- 4. Sikap kerja yang diperlukan:
 - 4.1 Ketelitian
 - 4.2 Kerapian
 - 4.3 Ketekunan
 - 4.4 Kemandirian

- 5. Aspek Kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

 - 5.1 Kecermatan dalam mengembangkan mal canting
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan pekerjaan dengan instruksi kerja

KODE UNIT : C.131340.019.01

JUDUL UNIT : **Membuat Alat Cap**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk membuat alat cap

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan persiapan pembuatan alat cap	1.1 Instruksi kerja diidentifikasi dengan teliti 1.2 Lingkungan kerja ditata sesuai dengan kebutuhan 1.3 Peralatan kerja disiapkan 1.4 Bahan disiapkan
2. Membuat ancak	2.1 Desain ancak digambar pada kertas transparan sehingga dapat dilihat dari bagian muka dan belakang 2.2 Bahan untuk ancak dibelah sesuai ukuran 2.3 Bahan untuk motif dibelah sesuai ukuran 2.4 Bahan dibentuk sesuai dengan motif dimasukkan kedalam ancak sesuai pola 2.5 Ganjal ancak dipasang
3. Membuat klowongan	3.1 Bahan dibuat klowongan sesuai dengan desain motif 3.2 Silusi dibuat pada bagian bawah klowongan alat cap sesuai dengan posisi ancak 3.3 Klowongan alat cap ditata pada ancak sesuai desain 3.4 Klowongan alat cap diikat satu dengan lainnya
4. Membuat siliwer	4.1 Siliwer disesuaikan dengan motif dengan cara digergaji 4.2 Siliwer diikat dengan menggunakan seng/tembaga
5. Membuat gagang alat cap	5.1 Pelat dibuat dalam bentuk gagang. 5.2 Pada bagian ujungnya dibelah untuk diselipkan pada bagian siliwer 5.3 Siliwer dan gagang dipatri 5.4 Alat cap dibakar
6. Mengasah alat cap	6.1 Posisi klowongan yang sudah dibakar

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	dirapikan 6.2 Gondorukem cair disirampkan pada alat cap 6.3 Permukaan alat cap diasah dengan gergaji besi hingga rata dan halus 6.4 Permukaan alat cap diasah dengan kikir hingga rata dan halus 6.5 Gondorukem dibersihkan dari alat cap
7. Menyelesaikan pekerjaan membuat alat cap	7.1 Sisa-sisa gondorukem pada alat cap dibersihkan dengan kertas 7.2 Tempat kerja dibersihkan 7.3 Peralatan disimpan kembali pada tempat penyimpanan dengan rapi

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan membuat alat cap untuk keperluan melekatkan malam, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai penyelesaian. Dalam pelaksanaannya, unit kompetensi ini akan terkait dengan beberapa hal namun tidak terbatas pada:

- 1.1 Jenis bahan logam yang digunakan, seperti: tembaga, kuningan, seng, kayu
- 1.2 Kebijakan perusahaan atau industri
- 1.3 Kebijakan mutu

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan:

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Cupit kecil
- 2.1.2 Cupit besar
- 2.1.3 Alat potong plat tembaga
- 2.1.4 Tank kecil
- 2.1.5 Jangka
- 2.1.6 Tanggem/ penjepit
- 2.1.7 Gergaji besi
- 2.1.8 Kikir
- 2.1.9 Kenceng/loyang

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Masker /kaca mata
 - 2.2.2 Kawat tembaga
 - 2.2.3 Kertas transparan untuk menjiplak desain siliwer dan ancak
 - 2.2.4 Pensil gambar
 - 2.2.5 Penggaris
 - 2.2.6 Pelat tembaga
 - 2.2.7 Serbuk patri
 - 2.2.8 Gondorukem
 - 2.2.9 Arang

3. Peraturan yang diperlukan untuk pekerjaan membuat alat cap, meliputi:
 - 3.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
 - 3.2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 Pasal 23 Ayat 1 tentang perlindungan terhadap Hak Cipta (HKI)
 - 3.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Culture Heritage* (Ratifikasi)

4. Norma dan standar untuk pekerjaan membuat Siliwer alat cap , meliputi:
 - 4.1 Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan
 - 4.2 *Standard Operation Prosedur* (SOP) atau Instruksi Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi / praktek.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi / praktek dan / atau ujian tertulis di tempat kerja dan / atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelum menguasai unit kompetensi ini : tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Mengetahui tentang fungsi, bagian-bagian, dan cara menggunakan alat cap

3.1.2 Mengetahui bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat:

3.1.2.1 Siliwer

3.1.2.2 Ancak

3.1.2.3 Klowongan

3.1.2.4 Gagang alat cap

3.1.3 Mengetahui tentang cara pembuatan dan perakitan siliwer, ancak, klowongan dan gagang alat cap

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menjiplak pola siliwer, ancak, klowongan, dan gagang dari kertas ke plat tembaga

3.2.2 Memotong plat tembaga / seng untuk membuat bagian-bagian alat cap

3.2.3 Mengelas bagian-bagian alat cap yang perlu disambung

3.2.4 Membentuk bagian-bagian klowongan motif pada alat cap

3.2.5 Merakit alat cap

3.2.6 Mengasah alat cap

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Ketelitian

4.2 Kerapian

4.3 Kesabaran

4.4 Kerja keras

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Kecermatan dalam mengembangkan klowongan

5.2 Ketepatan dalam melakukan pekerjaan dengan instruksi kerja

- KODE UNIT** : C.131340.020.01
- JUDUL UNIT** : **Membuat Zat Warna Alam dengan Cara Fermentasi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk membuat zat warna alam dengan cara fermentasi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan persiapan pembuatan zat warna alam dengan cara fermentasi	1.1 Instruksi kerja diidentifikasi dengan teliti 1.2 Lingkungan kerja ditata sesuai dengan kebutuhan 1.3 Peralatan kerja disiapkan 1.4 Bahan(daun indigo) disiapkan 1.5 Kualitas bahan(daun indigo) diperiksa
2. Membuat sediaan zat warna alam dengan cara fermentasi	2.1 Bahan (daun indigo) dipilah antara yang tua atau muda; yang baik atau buruk 2.2 Bahan (daun indigo) dipotong kecil-kecil 2.3 Bahan(daun indigo) direndam di dalam wadah berisi air selama beberapa waktu sampai terjadi pembusukan 2.4 Air rendaman diciduk-tuang (dikeburi) dengan air kapur sesuai dengan kebutuhan 2.5 Zat warna disaring untuk mendapatkan larutan yang homogen 2.6 Kualitas zat warna alam diperiksa 2.7 Pembuatan zat warna alam dengan cara fermentasi diselesaikan sampai jumlah larutan zat warna yang diperlukan diperoleh
3. Menyelesaikan pekerjaan membuat sediaan zat warna alam dengan cara fermentasi	3.1 Tempat kerja dibersihkan dan dirapikan 3.2 Peralatan dikembalikan dan ditata pada tempat penyimpanan sesuai dengan posisinya

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan membuat zat warna alam dengan cara fermentasi, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai penyelesaian. Proses fermentasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) fermentasi secara alami melalui perendaman; dan (2) fermentasi menggunakan tambahan enzyme pembusuk, seperti biolase, diastase. Dalam pelaksanaannya, unit kompetensi ini akan terkait dengan beberapa hal namun tidak terbatas pada:

- 1.1 Kebijakan perusahaan atau industri
- 1.2 Kebijakan mutu

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan:

2.1 Peralatan

2.1.1 Bak atau ember untuk merendam bahan / fermentasi

2.1.2 Saringan

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Bahan alam yang akan difermentasi

2.2.2 Pisau untuk memotong-motong bahan alam

2.2.3 Celemek

2.2.4 Sarung tangan

2.2.5 Sepatu boot

2.2.6 Pengaduk

3. Peraturan yang diperlukan untuk pekerjaan membuat zat warna alam dengan cara fermentasi, meliputi:

- 3.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
- 3.2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
- 3.3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3.4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 Pasal 23 Ayat 1 tentang perlindungan terhadap Hak Cipta (HKI)

- 3.5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Culture Heritage* (Ratifikasi)
4. Norma dan standar untuk pekerjaan membuat zat warna alam dengan cara ekstraksi, meliputi:
- 4.1 Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan
- 4.2 *Standard Operation Prosedur* (SOP) atau Instruksi Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi / praktek.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi / praktek dan / atau ujian tertulis di tempat kerja dan / atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelum menguasai unit kompetensi ini : tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Macam-macam bahan alam yang dapat diekstraksi menjadi zat warna dan warna yang dihasilkan
- 3.1.2 Peralatan yang dibutuhkan untuk membuat zat warna alam dengan cara fermentasi
- 3.1.3 Cara ekstraksi zat warna alam
- 3.1.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi dan fermentasi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Memilih bahan yang akan difermentasi
- 3.2.2 Melaksanakan proses fermentasi

3.2.3 Memeriksa kualitas ekstrak zat warna alam yang dihasilkan

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Ketelitian
- 4.2 Kedisiplinan
- 4.3 Kemandirian
- 4.4 Tanggungjawab

5. Aspek Kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Kedisiplinan dalam mematuhi peraturan dan instruksi kerja
- 5.2 Kecermatan dalam membuat zat warna alam dengan cara ekstraksi
- 5.3 Ketepatan melakukan pekerjaan dengan instruksi kerja

KODE UNIT : C.131340.021.01

JUDUL UNIT : **Membuat Ekstrak Zat Warna Alam dengan Cara Direbus**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk membuat zat warna alam dengan cara direbus (ekstraksi)

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan persiapan pembuatan zat warna alam dengan cara ekstraksi	1.1 Instruksi kerja diidentifikasi dengan teliti 1.2 Lingkungan kerja ditata sesuai dengan kebutuhan 1.3 Peralatankerja disiapkan 1.4 Kualitas bahan baku zat warna alam diperiksa
2. Membuat sediaan zat warna alam dengan cara ekstraksi	2.1 Bahan alam (daun, biji, buah, batang, akar) dipilah antara yang tua atau muda; yang baik atau buruk 2.2 Bahan alam diiris-iris atau dipotong kecil-kecil 2.3 Irisan / potongan bahan dimasukkan ke dalam ketel perebus berisi air dengan volt yang sesuai 2.4 Bahan alam direbus dengan panas yang konstan sampai ekstrak pewarna keluar secara optimal 2.5 Ekstrak zat warna disaring untuk mendapatkan larutan yang homogen 2.6 Kualitas ekstrak zat warna alam diperiksa
3. Menyelesaikan pekerjaan membuat sediaan zat warna alam dengan cara ekstraksi	3.1 Ekstraksi diselesaikan sampai jumlah larutan yang diperlukan diperoleh 3.2 Tempat kerja dibersihkan dan dirapikan 3.3 Peralatan dikembalikan dan ditata pada tempat penyimpanan sesuai dengan posisinya

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan membuat ekstrak zat warna alam dengan cara direbus, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai penyelesaian. Dalam pelaksanaannya, unit kompetensi ini akan terkait dengan beberapa hal namun tidak terbatas pada:

1.1 Kebijakan perusahaan atau industri

1.2 Kebijakan mutu perusahaan

1.3 Teknik Perebusan

1.3.1 Perebusan biasa, dengan menggunakan alat sederhana berupa panci dan kompor

1.3.2 Perebusan dengan panci bertekanan tinggi menghasilkan ekstrak zat warna yang lebih tinggi konsentrasinya

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan:

2.1 Peralatan

2.1.1 Ketel perebus

2.1.2 Kompor

2.1.3 Saringan

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Bahan bakar kompor

2.2.2 Celemek

2.2.3 Sarung Tangan

2.2.4 Sepatu Boot

2.2.5 Pengaduk

3. Peraturan yang diperlukan untuk pekerjaan membuat ekstrak zat warna alam dengan cara direbus, meliputi:

3.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

3.2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

3.3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 3.4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 Pasal 23 Ayat 1 tentang perlindungan terhadap Hak Cipta (HKI)
 - 3.5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Culture Heritage* (Ratifikasi)
4. Norma dan standar untuk pekerjaan membuat zat warna alam dengan cara ekstraksi, meliputi:
 - 4.1 Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan
 - 4.2 *Standard Operation Prosedur* (SOP) atau Instruksi Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi / praktek.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi / praktek dan / atau ujian tertulis di tempat kerja dan / atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelum menguasai unit kompetensi ini : tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Macam-macam bahan alam yang dapat diekstraksi menjadi zat warna
- 3.1.2 Peralatan yang dibutuhkan untuk membuat zat warna alam dengan cara ekstraksi
- 3.1.3 Cara melaksanakan ekstraksi zat warna alam
- 3.1.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas warna

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memilih bahan yang akan diekstraksi

3.2.2 Melaksanakan proses ekstraksi

3.2.3 Memeriksa kualitas ekstrak zat warna alam yang dihasilkan

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Ketelitian

4.2 Kedisiplinan

4.3 Kemandirian

4.4 Tanggungjawab

5. Aspek Kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Kedisiplinan dalam mematuhi peraturan dan instruksi kerja

5.2 Kecermatan dalam membuat zat warna alam dengan cara ekstraksi

5.3 Ketepatan dalam melakukan pekerjaan dengan instruksi kerja

KODE UNIT : C.131340.022.01
JUDUL UNIT : **Merancang Desain Motif Batik secara Manual**
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat desain motif batik secara manual

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan untuk membuat desain motif batik	1.1 Instruksi kerja diidentifikasi dengan teliti 1.2 Tempat kerja ditata sesuai kebutuhan 1.3 Perlengkapan untuk membuat desain motif batik disiapkan
2. Melaksanakan proses pembuatan desain motif batik	2.1 Ide dari berbagai sumber dikembangkan 2.2 Satu rapot motif yang berisi ornamen dibuat 2.3 Motif batik dikembangkan dari pengulangan rapot motif 2.4 Isen-isen ditambahkan pada ornamen dan latar motif batik 2.5 Motif batik diwarnai sesuai dengan komposisi dan kombinasi warna 2.6 Hasil motif batik dianalisis 2.7 Perbaikan dan penyempurnaan motif dilakukan 2.8 Motif batik dikembangkan ke dalam bentuk pola batik yang siap untuk digunakan
3. Menyelesaikan pekerjaan membuat desain motif batik	3.1 Hasil kerja disimpan pada tempat penyimpanannya 3.2 Peralatan kerja dikembalikan dan ditata pada tempat penyimpanannya 3.3 Tempat kerja dibersihkan dan dirapikan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan membuat desain motif batik secara manual, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai penyelesaian. Proses persiapan meliputi dan tidak terbatas pada

gagasan, rancangan desain, hingga produk yang siap untuk diaplikasikan. Dalam pelaksanaannya, unit kompetensi ini akan terkait dengan beberapa hal namun tidak terbatas pada:

- 1.1 Kebijakan perusahaan atau industri
 - 1.2 Kebijakan mutu
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan:
- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Meja gambar
 - 2.1.2 Meja pola berlampu
 - 2.1.3 Komputer
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data sumber ide (buku, hasil download internet)
 - 2.2.2 Cat air atau cat poster
 - 2.2.3 Kertas (kertas gambar, kertas kalkir)
 - 2.2.4 Pensil (2B, 3B, 4B)
 - 2.2.5 Pensil warna
 - 2.2.6 Penghapus
 - 2.2.7 Mistar
3. Peraturan yang diperlukan meliputi:
- 3.1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 Pasal 23 Ayat 1 tentang perlindungan terhadap Hak Cipta (HKI)
 - 3.2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Culture Heritage* (Ratifikasi)
4. Norma dan standar untuk membuat desain motif batik
- 4.1 Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan
 - 4.2 *Standard Operation Prosedur* (SOP) atau Instruksi Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi / praktek.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi / praktek dan / atau ujian tertulis di tempat kerja dan / atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelum menguasai unit kompetensi ini : tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Konsep dan filosofi motif batik
- 3.1.2 Prinsip dasar pembuatan motif batik
- 3.1.3 Komponen desain batik (ornamen dan isen)
- 3.1.4 Prinsip-prinsip desain (kombinasi, komposisi, dan harmoni warna, garis, bidang, dan tekstur)
- 3.1.5 Pemecahan permasalahan dalam pembuatan motif batik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membuat ornamen dan isen-isen batik
- 3.2.2 Membuat satu rapot motif dari ornamen dan isen-isen
- 3.2.3 Mengembangkan motif dengan mengulang rapot motif
- 3.2.4 Memindahkan motif ke kertas pola
- 3.2.5 Melakukan tindakan koreksi dan perbaikan

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Kreativitas dan kemampuan untuk berinovasi dalam mengembangkan ide
- 4.2 Jujur dan memegang teguh prinsip hak cipta sebagai hak kekayaan intelektual, serta menghindari plagiarisme

4.3 Melaksanakan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

4.4 Tanggung jawab

4.5 Teliti

5. Aspek Kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Kemampuan dalam menciptakan gagasan motif baru

5.2 Kecermatan dalam mencari cara pemecahan masalah dalam membuat desain motif batik dengan baik dan benar

5.3 Keterampilan dalam menggunakan peralatan desain manual

KODE UNIT : C.131340.023.01

JUDUL UNIT : **Merancang Desain Motif Batik dengan Bantuan Komputer**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat desain motif batik dengan bantuan komputer

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan untuk membuat desain motif batik dengan bantuan computer	1.1 Instruksi kerja diidentifikasi dengan teliti 1.2 Tempat kerja ditata sesuai dengan kebutuhan 1.3 Komputer disiapkan 1.4 Program khusus (<i>software</i>) untuk membuat desain dinyalakan
2. Membuat desain motif batik dengan bantuan program desain grafis computer	2.1 Dasar desain motif direngga (distilasi) dari berbagai sumber ide 2.2 Ornamen batik dibuat dengan program komputer dalam bentuk satu raport motif 2.3 Satu raport motif yang berisi ornamen dibuat dengan bantuan program gambar komputer 2.4 Motif dikembangkan dari satu unit yang diulang-ulang dengan bantuan komputer. 2.5 Isen-isen ditambahkan pada ornamen atau latar dengan bantuan komputer 2.6 Warna dan kombinasi warna motif batik diatur dengan komputer
3. Membuat desain motif batik dengan <i>software</i> komputer yang tersedia	3.1 Program <i>software</i> komputer khusus motif batik disiapkan 3.2 Menu motif batik yang tersedia dipilih sesuai dengan tujuan (ornamen) 3.3 Kombinasi motif dipadupadankan untuk menciptakan motif 3.4 Ukuran motif divariasikan (diperbesar atau diperkecil) dengan bantuan komputer 3.5 Jenis isen-isen dipilih dari menu <i>software</i> yang tersedia 3.6 Isen-isen motif diposisikan pada

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	ornamen 3.7 Kombinasi warna motif diatur dengan komputer 3.8 Motif batik hasil program komputer dianalisis 3.9 Perbaikan dan penyempurnaan motif dilakukan 3.10 Motif batik dikembangkan ke dalam bentuk pola batik yang siap untuk digunakan 3.11 Pola batik dicetak (<i>print</i>)
4. Menyelesaikan pekerjaan membuat desain motif batik dengan bantuan computer	4.1 Hasil kerja disimpan pada tempatnya dengan rapi 4.2 Peralatan kerja disimpan pada tempatnya dengan rapi 4.3 Tempat kerja dibersihkan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan membuat desain motif batik dengan bantuan komputer, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai penyelesaian. Dalam pelaksanaannya, unit kompetensi ini akan terkait dengan beberapa hal namun tidak terbatas pada:

- 1.1 Pembuatan desain dengan program desain grafis komputer
- 1.2 Penggunaan software desain batik
- 1.3 Kebijakan mutu perusahaan

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan::

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer PC lengkap

2.1.2 Printer dengan spesifikasi mencetak dengan ukuran kertas pola besar

2.1.3 Scanner

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Berbagai program software untuk desain grafis

2.2.2 Program software khusus motif batik

2.2.3 Fasilitas jaringan internet untuk mengambil sampel-sampel ide gambar motif

2.2.4 Meja gambar

2.2.5 Kertas

2.2.6 Pensil

3. Peraturan yang diperlukan meliputi:

3.1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 Pasal 23 Ayat 1 tentang perlindungan terhadap Hak Cipta (HKI)

3.2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Culture Heritage* (Ratifikasi)

4. Norma dan standar untuk membuat desain motif batik

4.1 Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan

4.2 *Standard Operation Prosedur* (SOP) atau Instruksi Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi / praktek.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi / praktek dan / atau ujian tertulis di tempat kerja dan / atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelum menguasai unit kompetensi ini : tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Konsep dan filosofi motif batik

- 3.1.2 Prinsip dasar pembuatan batik
- 3.1.3 Komponen desain batik (ornamen dan isen)
- 3.1.4 Prinsip-prinsip desain (kombinasi, komposisi, dan harmoni warna, garis, bidang, dan tekstur)
- 3.1.5 Pengoperasian komputer untuk menggambar (desain grafis)
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat motif batik secara manual
 - 3.2.2 Melakukan proses scanning gambar
 - 3.2.3 Membuat desain dengan bantuan komputer
 - 3.2.4 Mengoperasikan software desain batik untuk membuat desain motif batik
 - 3.2.5 Mencetak (print) motif batik dari komputer ke kertas pola
 - 3.2.6 Melakukan tindakan koreksi dan perbaikan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan:
 - 4.1 Kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan ide
 - 4.2 Jujur dan memegang teguh prinsip hak cipta sebagai hak kekayaan intelektual, serta menghindari plagiarisme
 - 4.3 Kepedulian terhadap prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
 - 4.4 Teliti
- 5. Aspek Kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

 - 5.1 Kemampuan dalam menciptakan gagasan motif
 - 5.2 Kecermatan dalam mencari cara pemecahan masalah dalam membuat desain motif batik
 - 5.3 Keterampilan menggunakan *software* desain grafis komputer

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Tekstil Golongan Industri Pemintalan, Penenunan dan Penyelesaian Akhir Tekstil Sub Golongan Industri Penyelesaian Akhir Tekstil Kelompok Industri Batik maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAJMIN ISKANDAR, M.Si.